

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PENGAJUAN KREDIT
(Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda))**

TESIS



Oleh :

ASIH UNTARI

NIM : 21301900013

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PENGAJUAN KREDIT
(Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda))**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Asih Untari

NIM : 21301900013

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PENGAJUAN KREDIT
(Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda))**

TESIS

Oleh :

ASIH UNTARI

NIM : 21301900013

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing I

Tanggal, 16 Juli 2021


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M.Hum

NIDN : 210392032

Pembimbing II

Tanggal, 16 Juli 2021


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK : 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))


Dr. Marvanto, S.H., M.H

NIDN : 0629086301

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PENGAJUAN KREDIT
(Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda))**

TESIS

Oleh

Asih Untari

NIM : 21301900013

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 16 Juli 2021

Dan dinyatakan

Tim Penguji

Ketua,

Prof.Dr.Mahmutarom Harun Rasvid,S.H., M.H.

NIDN: 0618035901

Anggota

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M.Hum

NIDN: 210392032

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN: 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

Dr. Maryanto.S.H,M.H.

NIDN : 062908630

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASIH UNTARI
NIM : 21301900013
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya dengan judul :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN DEPOSITO SEBAGAI
JAMINAN PENGAJUAN KREDIT (Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah
Karanganyar (Perseroda)

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar hukum peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Semarang, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



(ASIH UNTARI)

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASIH UNTARI

NIM : 21301900013

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PENGAJUAN KREDIT (Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda))

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



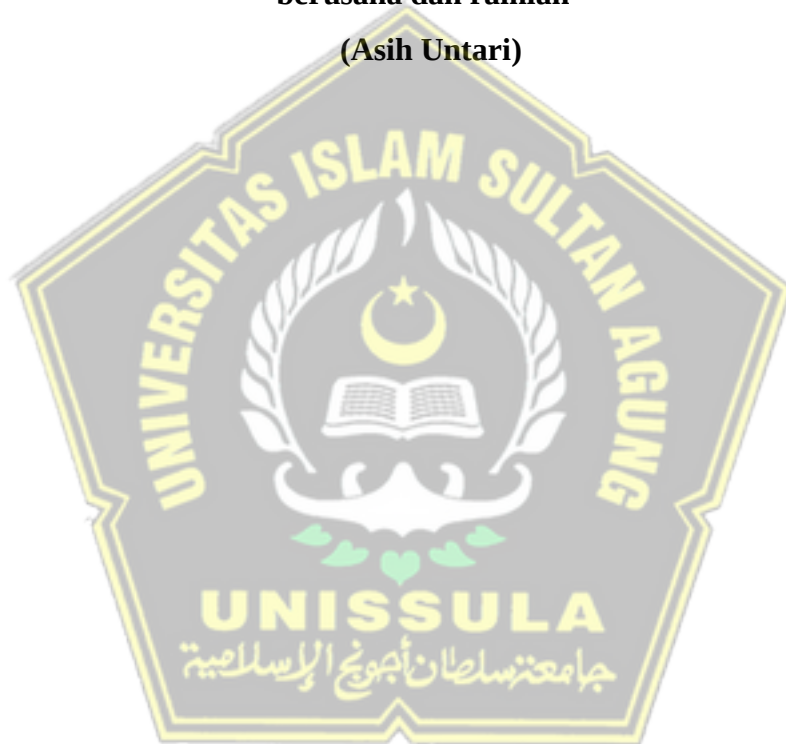
(ASIH UNTARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

**“Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, Agama tanpa Ilmu adalah Buta”
(Albert Einstein)**

**“Sukses itu tidak mengenal batasan usia, selagi kamu bisa,
berusaha dan raihlah”
(Asih Untari)**



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua:

- Bapak Slamet Meto Pandodjo (almarhum)
- Ibu tercinta Suharni.

2. Bapak Priyono (almarhum) dan Ibu Rukitun (almarhumah) keduanya bapak dan Ibu mertua bagi penulis

3. Suami tercinta Hery Haryanto

4. Anak-anaku Davina Kezhya Pramitha, Demian Rakha Adicandra dan Arshifa Ratna Aulia.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PENGAJUAN KREDIT (Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).**

Penulisan Tesis ini merupakan syarat guna mencapai gelar Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Tesis ini terselesaikan, berkat bantuan berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso MT. PhD, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Maryanto, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan masukan dalam penulisan tesis ini;
6. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini;
7. Kedua orang tua penulis Bapak Slamet Meto Pandodjo (almarhum) dan Ibu Suharni yang penulis hormati, yang telah memberikan kasih sayang dan doanya yang tidak pernah putus yang terus mengalir sepanjang hayat;
8. Bapak Priyono (almarhum) dan Ibu Rukitun (almarhumah) keduanya bapak dan Ibu mertua penulis yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya selama mereka masih hidup;
9. Suami tercinta Hery Haryanto, dukungan serta motifasinya menguatkan langkah untuk meraih cita-cita;
10. Anak-anak Davina Kezhya Pramitha, Demian Rakha Adicandra dan Arshifa Ratna Aulia, semangat dan sumber kekuatan untuk meraih masa depan yang lebih baik;
11. Ibu Esti Tri Darwanti, SH., M.Kn, Notaris-PPAT di Kabupaten Karanganyar yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini;
12. Bapak Lilik Hendro Nugroho, SH., MH, selaku Kepala Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda);
13. Bapak Didik Purwanto, ST., MM., Selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR. Bank Daerah Karanganyar (perseroda);

14. Seluruh Staf Pengajar & Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Program Studi Magister Kenotariatan atas ilmu yang bermanfaat, dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Program Studi Magister Kenotariatan yang banyak membantu selama penulis mengikuti perkuliahan;
15. Seluruh teman teman Magister Kenotariatan angkatan 2019 Kelas Weekend, terimakasih untuk persahabatan yang begitu indah dan berkesan selama mengikuti perkuliahan;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan. Apabila dalam penulisan Tesis ini terdapat kesalahan maupun kekurangan ini dikarenakan kekhilafan penulis dan bukanlah suatu yang disengaja untuk itu penulis berharap agar pembaca bersedia memberikan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca tesis ini. Terakhir penulis berharap, semoga Tesis ini bermanfaat, aamiin.

Semarang, 16 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Perbankan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dimana bank adalah penyalur dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta sebagai tempat untuk menghimpun dana masyarakat itu sendiri. Kedudukan nasabah sebagai konsumen dalam hubungannya dengan jasa perbankan berada pada dua sisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*).

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pendekatan dalam penulisan ini adalah kualitatif, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada kesimpulan pertama dan kedua.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya, dan contoh akta gadai dengan jaminan deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda). PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah mempunyai layanan kredit dengan jaminan deposito berjangka. Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan merupakan objek jaminan gadai. Perjanjian gadai tidak berdiri sendiri melainkan menjadi perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank. Maraknya permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan debitur yang melakukan wanprestasi, kecil kemungkinan adanya perlindungan debitur selama menjalankan kreditnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Deposito, Jaminan Kredit.

ABSTRACT

Banking is a company engaged in services, where the bank is a channel of funds from people who have more funds to people who need funds as well as a place to collect public funds themselves. The position of the customer as a consumer in relation to banking services is on two sides which can be alternated according to which side is located. Customers who deposit their funds in banks either as savers, depositors or buyers of securities (bonds or commercial paper).

The method used in this research, namely the approach method in this writing is qualitative, the specification of this research is empirical juridical research. The data source uses secondary data. Data collection techniques using literature study or document study. The data analysis technique used a qualitative descriptive approach. The results of the research on the first and second conclusions.

The purpose of this study is to find out legal protection for debtors for using deposits as collateral for credit applications at PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), what are the problems in credit agreements for debtors using deposits as collateral and how to solve them, and examples of pawn deeds with deposit guarantee at PT BPR Regional Bank Karanganyar (Perseroda). PT BPR Regional Bank Karanganyar (Perseroda) as a Regional Owned Enterprise has credit services with guaranteed time deposits. Deposits as collateral for debt are movable objects and are objects of pledge collateral. The pawn agreement does not stand alone but becomes an additional agreement (accessoir) of the main agreement, in this case is a bank credit agreement. The rise of legal problems that occur related to debtors who default, it is unlikely that there will be debtor protection while running their credit.

Keywords: Legal Protection, Debtors, Deposits, Credit Guarantees.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Perlindungan Hukum	7
2. Debitur.....	8

3. Penggunaan.....	8
4. Deposito.....	8
5. Jaminan.....	8
6. Pengajuan.....	9
7. Kredit.....	9
8. Study Kasus.....	9
9. PT BPR Bank Daerah Karanganyar.....	9
10. Perseroda.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Keadilan	10
2. Teori Kepastian Hukum.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	22
6. Sistematika Penulisan.....	24
BABII : KAJIAN PUSTAKA.....	
H. Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....	27
1. Pengertian Perikatan.....	27
2. Sumber-Sumber Perikatan.....	28

3. Jenis-Jenis Perikatan.....	28
I. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	32
1. Pengertian Perjanjian.....	32
2. Syarat sahnya Perjanjian.....	34
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	37
4. Subjek Perjanjian.....	40
5. Berakhirnya Perjanjian.....	40
J. Tinjauan Umum Tentang <i>Wanprestasi</i>	41
1. Pengertian <i>Wanprestasi</i>	41
2. Macam-Macam <i>Wanprestasi</i>	43
3. Akibat <i>Wanprestasi</i>	44
K. Tinjauan Umum Tentang <i>Overmacht</i>	45
1. Pengertian <i>Overmacht</i>	45
2. Macam-Macam <i>Overmacht</i>	46
3. Akibat <i>Overmacht</i>	47
L. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	48
1. Pengertian Umum Kredit.....	48
2. Pengertian Perjanjian Kredit.....	50
3. Fungsi Perjanjian Kredit.....	51
4. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	52
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	53
M. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	55
1. Pengertian Tentang Gadai.....	55

2. Ciri-Ciri dan Unsur-Unsur Gadai.....	56
3. Subjek dan Objek Gadai.....	59
4. Dasar Hukum Gadai.....	62
5. Eksekusi Gadai dan Hapusnya Gadai.....	62
N. Tinjauan Umum Tentang Deposito.....	63
1. Pengertian Deposito.....	63
2. Jenis-Jenis Deposito.....	65
3. Deposito sebagai Surat Berharga dan Surat Yang Berharga.....	66
4. Deposito Sebagai Objek Jaminan Di Bank.....	67
O. Perspektif Islam Tentang Deposito Sebagai Jaminan di Bank.....	68
1. Pandangan Islam Mengenai Deposito.....	68
2. Dalil Tentang Deposito.....	73
3. Pembiayaan Dengan Jaminan Deposito.....	74
BAB III: HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN AKTA/LITIGASI	
A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pengajuan Kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda)	77
B. Problem dalam Perjanjian Kredit Bagi Debitur Dengan Menggunakan Deposito sebagai Jaminan dan Bagaimana Solusinya.....	83

	C. Contoh Akta Gadai dengan Jaminan Deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).....	92
BAB IV:	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dimana bank adalah penyalur dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta sebagai tempat untuk menghimpun dana masyarakat itu sendiri. Untuk menjalankan fungsinya bank memiliki beberapa sumber dana, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian dan dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan serta dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.¹

Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan biasanya disebut Undang-undang Perbankan agar bank dalam menjalankan kegiatan perbankannya senantiasa berdasarkan pada aturan-aturan yang dibuatnya.

Kredit dalam pemberiannya terkandung “*Degree of Risk*” yaitu suatu tingkat *risiko* tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu *risiko*, baik bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit, bagi penerima kredit, *risiko* yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut ia

¹Putra Harahap, Ardiansyah & Dwi Saraswati. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. hlm 25.

akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu *risiko* yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Sebagaimana diketahui kredit merupakan perjanjian pinjaman, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis adalah *wanprestasi*.²

Sebagai penyalur dana, bank memiliki kewajiban dalam pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, suku bunga kredit, penarikan dana kredit, dan pelunasan kredit.³

Pemberian kredit perbankan antara bank dengan debitur dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian kredit itu terbagi atas perjanjian utang piutang antara bank sebagai kreditur dengan debitur itu sendiri yang disebut sebagai perjanjian pokok, serta diikuti perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang meliputi pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank.

Jaminan yang diterima kreditur dapat berupa benda ataupun berupa hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitur. Adapun jenis agunan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu berupa jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan).⁴

² Suyatno, Thomas. (1995). *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia. hlm 14.

³ Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 73.

⁴HS, Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

Kedudukan nasabah sebagai konsumen dalam hubungannya dengan jasa perbankan berada pada dua sisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*). Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa pada sektor perbankan⁵.

Perbankan di Indonesia dimana salah satunya adalah PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) memberikan pelayanan yang berupa pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Untuk bank, keberadaan bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.⁶

PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) juga harus memberikan perlindungan yang baik, dengan menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah, sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya.⁷ Selain itu perlindungan juga diberikan kepada nasabah yang

⁵*Ibid.* hlm. 282.

⁶Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 102.

⁷Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

mengadakan perjanjian tambahan dengan jaminan berupa deposito. Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait.⁸ Dalam Undang-undang Perbankan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan debitur selama ia menjalankan kreditnya, akan tetapi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank selaku konsumen.

Adanya perlindungan hukum akan menciptakan rasa aman bagi para nasabah. Perlindungan hukum nasabah atas kredit dengan jaminan gadai deposito merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perbankan.⁹ Jaminan perlu ditetapkan kreditur sebagai salah satu syarat permohonan kredit. Jaminan yang bisa diberikan kepada Perbankan adalah benda yang bergerak, benda yang tidak bergerak dan jaminan perorangan. KUHPdata Pasal 1511 menyatakan deposito termasuk benda bergerak yang tidak terwujud dan dapat dijadikan jaminan yang bisa digadaikan.

Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito adalah objek jaminan gadai. Gadai merupakan hak jaminan kebendaan,¹⁰ Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian

⁸Sutrisno Fernando, Ngiu. Lex Privatum, vol. III. Jan-May.2015. <https://media.neliti.com/media/publications/151012-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 16 Januari 2021. Pukul 13.30

⁹ Djumhana, Muhammad. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. hlm. 27.

¹⁰Bahsan, M. *op cit*. hlm. 2-3.

kredit bank.¹¹ Penerimaan deposito sebagai jaminan kredit dalam perjanjian tambahan oleh bank menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah (macet) dapat dikatakan telah terjamin (kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan). Berbeda halnya jika jaminan yang diterima oleh bank hanyalah berbentuk benda atau tagihan yang memiliki sifat *fluktuatif* dari segi nilai (jika dieksekusi). Di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) adanya pemberian hutang dengan jaminan deposito dalam perjanjian tambahan ini dilakukan dengan baik sehingga menimbulkan rasa aman bagi nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pengajuan Kredit (Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)).**

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)?
2. Apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya?

¹¹Raharjo, Handri. (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 68.

3. Bagaimanakah contoh Akta Gadai dengan Jaminan Deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya.
3. Untuk menganalisis contoh Akta Gadai dengan Jaminan Deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan dan menambah sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian kredit.

- b. Memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan, khususnya perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit.

b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir adanya kerugian dari pelaksanaan pemberian gadai deposito apabila debitur melakukan wanprestasi.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terkait perjanjian hutang di bank yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan mendorong perkembangan pembangunan.

E. Kerangka Konseptual

Di dalam kerangka konseptual ini akan diuraikan mengenai istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya (kreditur) yang dijanjikan oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang disepakati.¹³

3. Penggunaan

Penggunaan dari kata dasar guna yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti lain dari kata penggunaan adalah pemakaian.¹⁴

4. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁵

5. Jaminan

Pasal 1131 KUHPdata menyatakan bahwa jaminan yaitu segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

¹²Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 74.

¹³Ramadhani, Niko. *Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar dalam Dunia Finansial*. <https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>. diakses tanggal 8 Februari 2021 Pukul 22.45.

¹⁴Setiawan, Ebta. (2012-2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 2 Juli 2021 Pukul 16.10.

¹⁵Karim, Adiwarman. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi 4. cet 7. hlm. 351.

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian baik menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁶

6. Pengajuan

Kata pengajuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan, mengajukan, pengusulan, pengedepanan.¹⁷

7. Kredit

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

8. Studi Kasus

Studi Kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif.¹⁹

9. PT BPR Bank Daerah Karanganyar

PT BPR Bank Daerah Karanganyar dahulu merupakan Perusahaan Milik Daerah di Kabupaten Karanganyar kemudian dilakukan perubahan bentuk badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

¹⁶R. Tjitrosudibio, dan R. Subekti. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 292.

¹⁷Setiawan, Ebt. (2012-2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/>. diakses tanggal 2 Juli 2021 Pukul 16.45.

¹⁸Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁹Rahardjo, Susilo & Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknis Non Teknis*. Kudus: Nora Media Enterprise.hlm. 248.

Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0178706 tanggal 08 April 2020 dan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 menjadi PT BPR Bank Daerah Karanganyar.²⁰

10. Perseroda

Perseroda merupakan singkatan dari Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam Perseroda pengambil keputusan tertinggi ada pada kepala daerah (satu pintu) dan juga perseroda tidak dapat dipailitkan karena asset perseroda merupakan asset daerah dan asset daerah tidak dapat disita.²¹

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis. Adapun beberapa teori hukum yang digunakan yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut John Rawls, berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan dimana kerjasama melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang

²⁰PT BPR Bank Daerah Karanganyar. <https://bankdaerah.co.id/bankbdk/>. diakses tanggal 3 Juli 2021 Pukul 15.15.

²¹ Unair news. (2020). *Transformasi Perusahaan Daerah Menjadi Perumda atau Perseroda*. <http://news.unair.ac.id/2020/07/28/transformasi-perusahaan-daerah-menjadi-perumda-atau-perseroda/>. diakses tanggal 3 Juli 2021 Pukul 15.20.

memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih dan kedua sebuah pengaturan prinsip.²² Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.

Teori keadilan penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah permasalahan yang ada yaitu apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyebutkan ada tiga nilai hukum, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bagi Gustav ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah, satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi, diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Kepastian hukum adalah dasar dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.²³

²²Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice. Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 65-72.

²³Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm. 59.

Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum karena hukumlah yang berdaulat²⁴. Bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.²⁵ Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum bahwa kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. “Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri”²⁶. “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁷ Kepastian hukum sangat dekat hubungannya dengan ketaatan kepada hukum. Menurut Utrecht sebab hukum ditaati oleh masyarakat ada beberapa sebab, antara lain:

- 1) Masyarakat beranggapan bahwa hukum adalah kepentingan mereka, bagian dari kelangsungan hidup mereka.
- 2) Hukum dilaksanakan supaya timbul rasa ketentraman.
- 3) Masyarakat menghendaki adanya hukum untuk mengatur kehidupannya.
- 4) Karena adanya sanksi sosial atau daya paksa.²⁸

²⁴Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 155.

²⁵*Ibid.* hlm. 156.

²⁶Yahya Harahap, M. (2006). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 76.

²⁷Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 68.

²⁸Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. hlm. 65.

Kepastian hukum harus dibuat secara nyata agar ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi bertambah. Susanto menjelaskan dua model hukum yaitu *Jurisprudentie model* dan *Sociological model*, dimana dalam *Jurisprudentie model* lebih menekankan pada aturan/produk kebijakan (*Rules*). Hukum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat mekanis dan mengatur dirinya sendiri melalui rules dan logika, hukum sebagai sistem yang abstrak dalam bentuk keharusan (*Das Sollen*).²⁹

Teori kepastian hukum ini penulis gunakan sebagai bahan analisis untuk rumusan permasalahan yang pertama yaitu mengenai menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas menggunakan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori dari Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, antara hukum dengan moral tidak diperbolehkan dekotomi. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁰

²⁹Salman, Otje & Susanto. (2004). *Teori Hukum*. Bandung: Rafika Aditama. hlm. 50.

³⁰ *Ibid*. hlm. 53.

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, penanganannya di lembaga peradilan.

Teori perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa: "hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif"³¹. Teori Perlindungan hukum ini bahwa perlindungan hukum harus bersifat adaptif dan fleksibel serta prediktif dan antisipatif. Adaptif dan fleksibel berarti selalu sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi. Prediktif dan antisipatif mengandung arti bahwa hukum harus dapat membuka kemungkinan akan dapat memberikan perlindungan apabila timbul tindakan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Sejalan dengan teori perlindungan hukum yang terkandung dalam asas pengayoman sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Teori perlindungan hukum penulis gunakan menganalisis rumusan masalah yang pertama mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas

³¹ Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu System*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 11.

penggunaan deposito sebagai jaminan untuk pengajuan di bank dan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua mengenai apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.³² Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metodologi, karena salah satu ciri khas pengetahuan yang ilmiah adalah dengan menggunakan metodologi.³³ Metode Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai objek penelitian. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.³⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan

³²Soekanto, Soejono. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 3.

³³ Poedjawijatna. (2004). *Tahu dan Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 25.

³⁴Soekanto, Soejono. *Op cit*. hlm. 17.

terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁵

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah alamiah, data bersifat deskriptif bukan angka-angka, analisis data dengan induktif, dan makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.³⁶

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda), dan apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya serta bagaimana contoh akta gadai dengan jaminan deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penulisan yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam

³⁵ Iskandar, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, cet.1 hlm. 11.

³⁶Robert C. Bogdan & sari Knop Biklen. (1982). *Qualitative Reseach for Eduication*. London: Allyn & Bacon. Inc. hlm. 28.

kehidupan masyarakat.³⁷ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan guna mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di bank dan apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya serta bagaimana contoh pembuatan akta gadai deposito oleh Notaris.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁸ Sumber data diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama atau dari narasumber yang terkait dengan materi penelitian.

b) Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

³⁷ Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

³⁸ Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 30.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang mana bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (d) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- (f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.

(g) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁹

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa: artikel Ilmiah, buku referensi, tesis, artikel jurnal hukum dan jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum tersier

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi bahan hukum tersier adalah yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik mengumpulkan data dari satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh

³⁹Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudi. (2003). *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

⁴⁰ *Ibid.*

data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, metode pengumpulannya dengan menggunakan observasi, wawancara, mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) atau panel, penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah:

1) Observasi

Penelitian dengan metode observasi yaitu dimana teknik dalam mengumpulkan data dengan terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut :

- a) Pengamatan yang mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata.
- b) Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- d) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. ⁴¹ peneliti untuk mendapatkan

⁴¹ Katsiran, H. (2008). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press. hlm. 186.

informasi secara lisan dari responden, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan sumber pertama yaitu melalui wawancara langsung dengan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda). Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak berstruktur atau wawancara secara bebas yaitu dengan Bapak Didik Purwanto, S.T., M.T. selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) dan Bapak Lilik Hendro Nugroho, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).

b. Data Sekunder

1. Studi Pustaka

Menurut M. Nazir Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Menurut M. Nazir pula Studi Kepustakaan merupakan langkah yang penting yang mana peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (tesis dan disertasi) ataupun internet.⁴² Apabila kita mendapatkan kepustakaan yang relevan, oleh karena itu segera kita susun secara

⁴² Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 27.

teratur untuk dan dipergunakan untuk penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Studi arsip/dokumen

Menurut Margono “Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.”⁴³

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara statistik. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis untuk menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴

⁴³Margono. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. hlm. 281.

⁴⁴ Soekanto, Soerjono. *Op. Cit.*, hlm. 154.

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang telah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya.

Proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa. Data kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Miles and Huberman, mengemukakan aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.⁴⁵ Model analisis datanya melalui tiga tahapan yaitu :

a. Reduksi Data

⁴⁵Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 246.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.⁴⁶

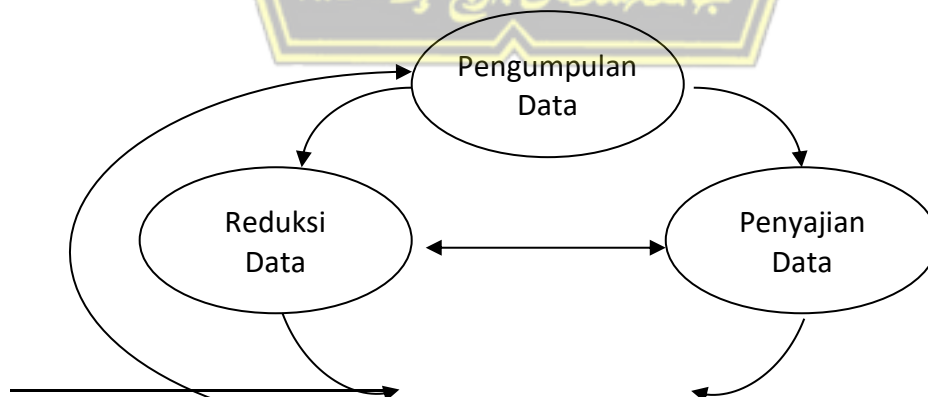
b. Penyajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar / skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁸



⁴⁶Miles, Matthew B dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 21.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 114 – 116.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 87.



Penarikan
Kesimpulan

Gambar 2
Teknik Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Maksud dan pembagiannya tesis ini, agar bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan jelas maka dibuat dalam bentuk uraian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perikatan yang meliputi pengertian perikatan, sumber-sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek perjanjian, berakhirnya perjanjian, tinjauan umum tentang *wanprestasi* yang meliputi pengertian *wanprestasi* , macam-macam *wanprestasi* , akibat *wanprestasi* , tinjauan umum tentang *overmacht* yang meliputi pengertian *overmacht*, macam-macam *overmacht*, akibat *overmacht*, tinjauan

umum tentang kredit dan perjanjian kredit yang meliputi pengertian umum kredit, pengertian perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, dasar hukum perjanjian kredit, berakhirnya perjanjian kredit, tinjauan umum tentang gadai yang meliputi pengertian gadai, ciri-ciri dan unsur-unsur gadai, subjek dan objek gadai, dasar hukum gadai, eksekusi gadai dan hapusnya gadai, tinjauan umum tentang deposito yang meliputi pengertian deposito, jenis-jenis deposito, deposito sebagai surat berharga dan surat yang berharga, deposito sebagai objek jaminan di bank, perspektif islam tentang deposito sebagai jaminan di bank yang meliputi pandangan islam mengenai deposito, dalil tentang deposito, pembiayaan dengan jaminan deposito.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu: mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), dan apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya serta contoh akta gadai dengan jaminan deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Pada buku ketiga KUHPerdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh R. Subekti bahwa Perikatan dimaknai sebagai suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁹ Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “*prestasi*” yang menurut undang-undang dapat berupa:⁵⁰

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan;

Apabila seseorang berhutang akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya menurut bahasa hukum ia melakukan “*wanprestasi*” dan dapat digugat di pengadilan oleh kreditur. Sedangkan Hukum Perikatan

⁴⁹Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa. (selanjutnya disingkat Subekti, R I). hlm. 122-123.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 123.

diartikan sebagai aturan-aturan yang fungsinya untuk mengatur pelaksanaan jalannya perikatan.

2. Sumber-Sumber Perikatan

Didalam Pasal 1233 KUHPerdato menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang” yang artinya suatu perikatan bersumber dari:

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Akan tetapi perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu pengetahuan Umum.⁵¹ Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang membuat perjanjian. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.⁵²

3. Jenis-Jenis Perikatan

a. Menurut Ilmu Hukum Perdata;

- 1) Dilihat dari objeknya:
 - a) Perikatan untuk memberikan sesuatu;
 - b) Perikatan untuk berbuat sesuatu;
 - c) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu;

⁵¹Amalia, Nanda. (2013). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press. hlm 2.

⁵² Subekti, R. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intemasa. Cet. 12. (selanjutnya disebut Subekti, R II). hlm 3

Perikatan untuk memberi sesuatu (*geven*) dan perikatan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif.

- d) Perikatan manasuka (*altelnatif*);
- e) Perikatan Fakultatif;
- f) Perikatan Generik dan spesifik;
- g) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;
- h) Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus.

2). Dilihat dari subjeknya:

- a). Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk/solidair*;
- b.) Perikatan pokok & perikatan tambahan (*principale & accessoir*).

3). Dilihat dari daya kerjanya:

- a). Perikatan dengan ketetapan waktu;
- b.) Perikatan bersyarat.

b. Menurut Undang-undang;

- 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235-1238 KUHPerdara)

Bentuk *prestatie* dalam perikatan ini adalah menyerahkan atau memberikan sesuatu atau dikenal dengan istilah *levering* kemudian merawatnya. Menyerahkan adalah kewajiban pokok, sedangkan

merawat adalah kewajiban *preparatoir*, yang harus dilakukan debitur menjelang pemenuhan kewajiban pokoknya.⁵³

- 2) Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 – 1242 KUHPerdata).

Dalam Pasal 1239 KUHPerdata pada bagian ketiga dari Bab Kesatu Tentang Perikatan-Perikatan Umumnya menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan pengertian biaya, rugi dan bunga”⁵⁴

Bisa dimaknai dalam pasal tersebut memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi yang dapat dimintakan oleh si yang berpiutang ketika yang berutang tidak memenuhi perikatannya. Didalam KUH Perdata tidak diberikan pernyataan secara jelas tentang Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

- 3) Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267 KUHPerdata).

Pasal 1253 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukuhkan perikatan, sehingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

⁵³ Amalia, Nanda. *Op. Cit.* hlm. 4.

⁵⁴ *Ibid.*

4) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268-1271 KUHPerdara)

Didalam Pasal 1268 KUHPerdara dapat dimaknai bahwa Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menanggihkan perikatan, hanya menanggihkan pelaksanaannya atau menentukan lama berlakunya suatu perikatan.

5) Perikatan manasuka /*alternative* (Pasal 1272-1277 KUHPerdara)

Perikatan manasuka/*alternative* dimana dalam suatu perikatan terdapat satu atau lebih macam prestasi yang mana si berpiutang bebas memilih dan si berutang tidak dapat memaksakan kepada si berpiutang untuk menerima sebagian dari prestasi itu.

6) Perikatan Tanggung Renteng/Tanggung Menanggung (Pasal 1278-1295 KUHPerdara)

Perikatan Tanggung Menanggung dimana terdapat lebih dari satu orang yang berutang yang bersama-sama dihadapkan kepada satu orang yang berpiutang demikian sebaliknya beberapa si berpiutang dihadapkan kepada satu orang berutang.

7) Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1296-1303 KUHPerdara)

Perikatan ini prestasinya berupa barang yang mana pada waktu penyerahannya bisa dibagi-bagi atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi secara nyata dan jelas tanpa mengurangi hakekat dari prestasi itu sendiri.

8) Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304-1312 KUHPerdara)

Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.⁵⁵ Penetapan Hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh siberpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sesuatu peristiwa saat orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵⁷ Perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang lainnya. Hukum perjanjian berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang suatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang.⁵⁸ Esensi dari perjanjian itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).⁵⁹ Berikut beberapa pendapat tentang definisi Perjanjian diantaranya:

Menurut Hans Kelsen, bahwa pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian ditujukan pada perbuatan tertentu dari para pihak ini. Tatanan hukum mungkin, tetapi tidak harus, selalu menyatakan

⁵⁵Pasal 1304 KUHPerdara.

⁵⁶Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Op Cit. hlm. 128-131.

⁵⁷Panggabean, H, P. (2012). *Praktik Stcndaard Contract (Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*. Bandung: P.T. Alumni. hlm. 58 .

⁵⁸Miller, Roger LeRoy & Jentz, Gayland A. *Businnes Law Today*, hlm. 181. dikutip dari Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*. (2009). FH UII Press. Yogyakarta. hlm. 57.

⁵⁹*Ibid.*

kehendaknya dengan suatu cara, kalau tidak, maka fakta bahwa suatu perjanjian dibuat tidak dapat dibuktikan menurut prosedur hukum.⁶⁰

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶¹ Peristiwa perjanjian ini, menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lainnya yaitu undang-undang.⁶²

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra Perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. Ida Bagus Wyasa Putra Juga menegaskan bahwa istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa inggris, *contract* yang artinya kesepakatan, tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*) yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka.⁶³ Istilah perjanjian merupakan istilah asli Indonesia, yang dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbintenissen*, Bahasa Belanda) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).⁶⁴

⁶⁰ Kelsen, Hans. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media: hlm. 202.

⁶¹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Op. Cit. hlm. 1.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Bagus Wyasa Putra, Ida. (2017). *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, Bandung: Refika Aditama. hlm. 1.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 2.

Perjanjian menurut S.B Marsh dan J. Soulsby dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad adalah semata-mata persetujuan yang diakui oleh hukum.⁶⁵

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para sarjana umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, hal ini bisa diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dan dikatakan terlalu luas karena dengan dipergunakannya perkataan “Perbuatan” yang mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁶⁶ Sehubungan dengan hal diatas maka menurut R.Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yaitu bahwa kata perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁷

2. Syarat sahnya Perjanjian

Agar perjanjian itu dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bisa

⁶⁵S.B, Marsh And Soulsby, J. (1980). *Hukum Perjanjian*. Bandung: terjemahan Abdulkadir Muhammad. Alumni. hlm. 93.

⁶⁶ Setiawan, R. (1994). *Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. hlm. 49.

⁶⁷ *Ibid*. hlm. 50.

meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut :

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Sepakat atau juga dinamakan perizinan mengandung arti bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus tepat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Pokok perjanjian itu adalah berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dari kata sepakat ini timbul asas konsensualisme yaitu perjanjian itu terjadi pada detik saat konsensus itu dilahirkan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁶⁸ Prestasi yang merupakan objek dalam perjanjian merupakan hal yang sangat penting untuk

⁶⁸ Harahap, Yahya. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 10.

menghindari apa yang disebut “membeli sesuatu yang belum pasti objeknya”.

Dalam Pasal 1332 KUHPPerdata disebutkan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek perjanjian haruslah mempunyai nilai ekonomis, sehingga apabila dikemudian hari terjadi *wanprestasi* barang itu bisa dengan mudah ditentukan nilainya.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu perjanjian baru dianggap sah apabila isinya dibenarkan. Artinya apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁶⁹

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak

⁶⁹KUHPPerdata pasal 1337.

pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁷⁰

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Didalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat-syarat perjanjian juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa: “Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya . Dari bunyi pasal tersebut dapat dirtikan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian dengan maksud atau tujuan berupa apapun, dan dengan siapa perjanjian itu ditujukan baik dilakukan dengan lisan maupun tulisan.

Asas kebebasan berkontrak ini adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik itu sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian lahir ketika tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak dan tidak memerlukan formalitas. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPdata

⁷⁰Subekti, R. *Hukum Perjanjian. Op. Cit.* hlm. 20.

bahwa diantara yang menjadikan perjanjian itu sah adalah kesepakatan kedua belah pihak .

c. Asas Kepribadian (Personalita)

Bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*). Sebagaimana ternyata dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang isinya berbunyi “ Pada Umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pada Pasal 1340 KUHPerdata yang isinya berbunyi “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Akan tetapi ketentuan-ketentuan di dalam Pasal tersebut terdapat pengecualian yang terdapat pada Pasal 1317 KUHPerdata yang berbunyi “Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau sesuatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, membuat suatu janji yang seperti itu” yang mempunyai makna bahwa suatu perjanjian dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga ketika ada persyaratan yang harus ditentukan terlebih dahulu.

Dan Pasal 1318 KUHPerdata yang berbunyi “ Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah

maksudnya”⁷¹ yang mempunyai makna bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengatur untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi perjanjian itu berlaku pula untuk kepentingan ahli warisnya ataupun seseorang yang akan memperoleh hak nantinya.

d. Asas Itikad Baik

Menurut R. Subekti Asas Itikad Baik (*good faith*) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁷²

Asas Itikad Baik bisa juga dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas Itikad baik dalam suatu perjanjian memiliki unsur utama yaitu kejujuran. Kejujuran disini dinilai paling penting dikarenakan apabila salah satu pihak tidak jujur maka pihak lain akan dirugikan baik mengenai ketidak jujuran tentang identitas maupun tujuan mengadakan suatu perjanjian.

e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini biasa disebut dengan Asas Kepastian Hukum . Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dapat diartikan bahwa

⁷¹ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

⁷² Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Op Cit. hlm. 122.

Kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Apa yang menjadi kesepakatan bersama akan menjadi hukum bagi mereka yang pelaksanaannya wajib dipatuhi.

4. Subyek Perjanjian

Subyek Perjanjian sama halnya dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan Debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun pengertian kedua subyek perikatan tersebut yaitu:

- a) Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur
- b) Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur.⁷³

5. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena:

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi hanya selama 5 tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut

⁷³ S Meliala, Djaja. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 162.

akan dihapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan dihapus, antara lain:

- 1) Persetujuan Perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara)
 - 2) Persetujuan Pemberian Kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara)
 - 3) Persetujuan Kerja (Pasal 1603 KUH Perdata)
- d. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya, persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena putus hakim.
- f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai
- g. Dengan persetujuan dari para pihak.⁷⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang mempunyai arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditentukan oleh para pihak didalam suatu perikatan. *Wanprestasi* terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan

⁷⁴ Setiawan, R. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bumi Cipta. hlm. 69.

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁷⁵

Wanprestasi dapat juga diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan akan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Berikut ini pengertian tentang *Wanprestasi* menurut Para ahli:

Menurut Ahmadi Miru *Wanprestasi* dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁷⁶

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala *wanprestasi* itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

⁷⁵ Pasal 1243 KUHPdata.

⁷⁶ Miru, Ahmadi. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 26.

Debitur yang memenuhi prestasi akan tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁷⁷

Menurut Munir Fuady praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya *wanprestasi* dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal berikut ini:

- 1) Ganti Rugi saja
- 2) Pelaksanaan Kontrak tanpa ganti rugi
- 3) Pelaksanaan Kontrak dengan ganti rugi
- 4) Pembatalan kontak tanpa ganti rugi
- 5) Pembatalan kontak dengan ganti rugi.⁷⁸

2. **Macam-macam Wanprestasi**

Menurut R. Subekti dalam Johanes Ibrahim terdapat 4 (empat) macam *Wanprestasi* yaitu :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan *wanprestasi* ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi diantaranya:

⁷⁷ Qirom Syamsudin Meliala. A. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 26.

⁷⁸ Fuady, Munir. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 30.

- 1) Syarat Materiil yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pihak yang lain.
 - b) Kelalaian adalah hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau *wanprestasi* pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur. Supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur *wanprestasi* atau lalai.⁷⁹

3. Akibat *Wanprestasi*

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan *wanprestasi* dalam suatu perjanjian maka mereka akan menerima sanksi sebagai berikut:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KHPerdato)

⁷⁹ Ibrahim, Johan. (2004). *Cross Defauld& Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Cetakan ke 1. Bandung: Refika Aditama. hlm. 55-56.

- b. Apabila perikatan itu timbal balik, Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Dalam Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁸⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Overmacht

1. Pengertian Overmacht

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela, dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.⁸¹ *Overmacht* dalam kamus hukum adalah keadaan yang memaksa artinya keadaan yang menghalangi seseorang untuk menunaikan perikatan dan membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *force majeure* yang mempunyai arti sama yaitu keadaan memaksa.⁸² Dalam KUHPerdara tidak terdapat definisi tentang keadaan memaksa, tetapi hanya

⁸⁰ Made Aditia Warmadewa, I. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjiaan Baku*. Jurnal Privat Law Vol 6. hlm. 5.

⁸¹ Wojowasito, S. (1990). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru-Van Hoevo. hlm. 478.

⁸² Hamzah, Andi. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 425.

memberikan batasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa ialah keadaan tidak terduga, tanpa disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur. Dengan adanya kejadian diluar kekuasaannya sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditur, peraturan hukum pun tidak dapat bertindak sebagaimana mestinya.

2. **Macam-macam *Overmacht***

Overmacht dibedakan menjadi 2 (dua) Macam antara lain:

a. *Overmacht* objektif

Terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut artinya kebendaan benda tersebut sedemikian rupa tidak mungkin lagi dipenuhi prestasinya sesuai kontrak tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Sebagai contoh: X melakukan perjanjian jual beli sapi dengan Y, ditengah perjalanan sapi yang akan dijual kepada Y mati tersambar petir sehingga X tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Y. Ketidakmungkinan debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi debitur tertentu menurut ajaran *Overmacht* Objektif tersebut dengan *physical impossibility*

b. *Overmacht* Subjektif

Teori ini menyatakan bahwa debitur dikatakan dalam keadaan *overmacht*, apabila pemenuhan prestasi itu bagi debitur itu sendiri memang tidak dapat dilakukan, tetapi orang lain mungkin masih masih bisa melakukan.

Sebagai contoh: Seorang arsitek yang pada suatu hari seharusnya ia menggambar pola rumah milik kliennya namun arsitek tersebut jatuh

sakit dikarenakan tangannya mengalami infeksi yang sangat parah oleh karena itu arsitek tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menggambar pola rumah milik kliennya.

- c. Ketidakkemungkinan debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi debitur tertentu menurut ajaran *Overmacht* Subjektif tersebut *difficultas* (menimbulkan keberatan).⁸³

3. Akibat *Overmacht*

Overmacht atau keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tidak lagi mempunyai daya kerja. Ini berarti bahwa:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi
- b. Kreditur tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian\
- d. Pada perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.⁸⁴

Jadi terjadinya *Overmacht* tidak menghapuskan perikatan, akan tetapi hanya menghentikan berlakunya perikatan. Didalam suatu perikatan timbal balik, apabila salah satu dari pihak karena *overmacht* terhalang untuk memenuhi kewajibannya maka pihak lain juga dibebaskan dari pemenuhan kewajibannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Umum Kredit

⁸³ Fuady, Munir. (2015). *Hukum Kontrak*. Jakarta. PTCitra Aditya Bakti. hlm. 90.

⁸⁴ Darus Badruzaman, Mariam. (1993). *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*. Bandung: Alumni. hlm. 36.

Istilah kredit sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita jumpai dalam masyarakat semisal dalam pembelian suatu barang dengan cara diangsur atau tidak lunas. Kata Kredit sendiri berasal dari Yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan. Dasar dari pada kredit adalah kepercayaan, atas dasar kepercayaan kepada debitur atau si penerima kredit, maka diberikanlah kredit oleh kreditur yang berupa uang dengan harapan suatu ketika (waktu yang telah ditentukan) debitur dapat mengembalikan hutangnya kepada kreditur beserta bunganya.

Beberapa pendapat tentang pengertian kredit antara lain:

Menurut Muchdarsyah Sinungan kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁸⁵

Menurut Levy yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman mengartikan kredit sebagai berikut “ Menyerahkan secara sukarela untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakag hari”.⁸⁶

Menurut Thomas Suyatno mendefinisikan kredit bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang jasa kepada pihak lain,

⁸⁵ Sinungan, Muchdarsyah. (1987). *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 12.

⁸⁶ Darus Badruzaman, Mariam. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 24.

sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).⁸⁷

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁸⁸

Selain pengertian-pengertian kredit diatas, juga terdapat unsur-unsur kredit yang telah dikemukakan oleh Hasanuddin Rahman yaitu:⁸⁹

- a. Kepercayaan bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.
- b. Waktu bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Resiko bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung *risiko* dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali, ini berarti makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi *risiko* kredit tersebut.

⁸⁷Suyatno, Thomas dkk. (1995). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 12.

⁸⁸Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸⁹Rahman, Hasanuddin. (1995). *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 25.

- d. Prestasi bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam pembuatan perjanjian, harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan, secara hukum juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit jangka waktu tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit.⁹⁰

Perjanjian kredit menurut Subekti adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1754 s.d 1769.⁹¹

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pinjam-Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Di dalam Buku ketiga KUH Perdata tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kredit, akan tetapi berdasarkan asas kebebasan berkontak para pihak berhak untuk menentukan isi perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan

⁹⁰ Angkup Hamonangan Sirait, Tigor. (2009). *Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang (Tesis)*. Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 28.

⁹¹ Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Op.Cit. hlm. 3.

kepatutan dengan ditandatangani dan disepakati perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka lahirlah perjanjian pada saat itu juga dan mengikat para pihak.

Dilihat dari pembuatannya suatu perjanjian dapat digolongkan menjadi:

a. Perjanjian Kredit dibuat dibawah tangan

Yaitu Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang atau notaris. Perjanjian Kredit dibawah tangan ini terdiri dari:

- 1) Perjanjian kredit biasa
- 2) Perjanjian kredit dibawah tangan yang dicatatkan di kantor notaris.
- 3) Perjanjian kredit dibawah tangan yang ditandatangani dihadapan Notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi).

b. Perjanjian Kredit Notariil.

Yaitu Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris. Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris.⁹²

3. Fungsi Perjanjian Kredit

⁹² Subekti, R. (1986). *Jaminan-Jaminan untuk pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 13.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penatalaksanaan, pemantauan kredit dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Beberapa fungsi perjanjian kredit, antara lain:

- 1) Sebagai perjanjian kredit,
- 2) sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor, dan
- 3) sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.⁹³

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana.⁹⁴

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

4. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Dasar hukum perjanjian kredit adalah:

- 1) Perjanjian di antara para pihak

⁹³Akbar Silondae, Arus dan Wirawan B.Ilyas. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. hlm.79.

⁹⁴ Djumhana, Muhammad. *Op Cit*. hlm. 241-242.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Demikianlah maka dengan ketentuan ini berlaku sahlah setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan Undang-Undang.

2) Undang-Undang sebagai dasar hukum

Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank, ditegaskan juga oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai salah satu jenis usaha bank. Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang Perbankan, khususnya mengenai Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁹⁵

3) Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

- a) Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia, Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.
- b) Peraturan perundang-undangan lainnya, Keppres, Peraturan atau Surat Keputusan Pejabat Tertentu, dan sebagainya.

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit.

Dikarenakan Perjanjian Kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, maka berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal

⁹⁵Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 7-13.

1381 KUHPerdara yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian banyak penyebab hapusnya/berakhirnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1381 KUHPerdara, dalam prakteknya berakhirnya perjanjian kredit di bank lebih disebabkan oleh:⁹⁶

a. Pembayaran

Untuk Kredit, pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika/sekali.

b. Penawaran pembayaran tunai

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhan, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misal perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

c. Pembaruan Utang (Novasi)

Novasi adalah pembaruan utang yang berupa dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama. Dengan

⁹⁶Daeng Naja, H.R. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 199.

demikian perjanjian kredit yang lama telah berakhir, sedangkan yang berlaku bagi bank dan debitur adalah perjanjian kredit yang baru,

d. Kompensasi

Menurut Pasal 1425 KUHPerdara, Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Syarat terjadinya Kompensasi adalah :

- 1) Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang atau
- 2) Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama, atau
- 3) Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

Tujuan utama kompensasi :

- 1) Penyederhanaan Pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur.
- 2) Dimungkinkan terjadi pembayaran Sebagian

e. Subrogasi

Subrogasi menurut pasal 1400 KUH Perdata menyebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dapat dikatakan subrogasi terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran.

D. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah Gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* (Bahasa belanda) atau *Pledge* atau *pawn* (bahasa inggris). Pengertian gadai menurut KUHPerdara yaitu:

“suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya -biaya mana harus didahulukan.

Menurut Salim HS Gadai merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya .⁹⁷

Dari pengertian gadai ini dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

2. Ciri-ciri dan unsur-unsur Gadai

Dari pengertian gadai tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gadai mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jaminan gadai adalah benda-benda bergerak
- b. Mempunya sifat didahulukan

⁹⁷ HS, Salim. (2014). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 34.

- c. Mempunyai sifat *droit de suite* yaitu selalu mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapapun benda itu berada.
- d. Memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- e. Adanya pemindahan kekuasaan pemegang gadai yang dijadikan jaminan (unsur *inbezitstglling*) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- f. Gadai merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung dari perjanjian pokok.
- g. Gadai tidak dapat dibagi-bagi.

Sedangkan gadai memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya subjek gadai
yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai)
- b. Adanya objek gadai yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- c. Adanya kewenangan kreditur.

Kewenangan kreditur artinya kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang-barang debitur. Pelelangan itu dilakukan ketika debitur lalai dalam memenuhi presasinya sesuai apa yang disepakati bersama.. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai , maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Dalam Pasal 1155 KUH Perdata diatur tentang hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima gadai yaitu sebagai berikut:

Hak Penerima Gadai adalah:

- a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara diantaranya:

- a. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
- b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara)
- c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara)
- d. Bertanggung jawab atas kerugian atau rusaknya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara)

Hak-hak pemberi gadai:

- a. Menerima uang gadai dari pemberi gadai
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya.
- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPerdara)

Kewajiban pemberi gadai:

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai

- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara).

3. Subjek dan Objek Hak Gadai

a. Subjek Hak Gadai

Subjek hak gadai yaitu pihak-pihak yang terlibat hingga terjadinya perjanjian gadai diantaranya:

- 1). Pihak Pemberi Gadai (*Pandgever*) atau pihak yang memberikan jaminan gadai. Yaitu orang atau badan Hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang telah diterimanya atau pihak ketiga.
- 2). Pihak Penerima Gadai (*Pandnemer*) atau pihak yang menerima jaminan gadai, yaitu orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang telah diberikan kepada pemberi gadai.

b. Objek Hak Gadai

yaitu semua benda bergerak yang pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan sedangkan benda bergerak tidak berwujud dapat berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (*aan toonder*), atas tunjuk (*aan order*), dan atas nama (*op naam*), serta hak paten.

Benda berwujud yang umumnya bisa diterima sebagai jaminan kredit di Lembaga Pegadaian diantaranya:⁹⁸

- 1) Barang-barang perhiasan.

Contohnya: emas, perak, berlian, intan, Mutiara, platina, jam, arloji

- 2) Barang-barang kendaraan,

Contohnya : sepeda, sepeda motor, mobil, bajaj, bemo, becak

- 3) Barang-barang elektronik,

Contohnya: televisi, radio, radio tape, video, komputer, tustel, mesin ketik

- 4) Barang-barang mesin,

Contohnya: mesin jahit, dan mesin kapal motor

- 5) Barang-barang perkakas rumah tangga,

Contohnya: barang pecah bela, barang tekstil.

Meletakkan gadai atas kebendaan bergerak yang berwujud dapat dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan sebagai jaminan atau agunan dan untuk selanjutnya kebendaan yang bergerak secara fisik tersebut diberikan kepada kreditur. Sedangkan gadai atas benda bergerak yang tidak berwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakan-nya dan dia juga bisa menuntut supaya ada bukti yang tertulis dan pemberitahuan dan ijinnya memberi gadai.

Apabila yang digadaikan adalah surat-surat berharga atau piutang-piutang atas nama (*op naam*), yang memungkinkan pembayaran uang kepada

⁹⁸ Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 110.

orang yang namanya disebut dalam surat itu, seperti saham atas nama, deposito berjangka, maka proses gadainya menurut Pasal 1155 KUHPerdara dilakukan dengan memberitahukannya kepada debitur, secara tertulis ataupun lisan.

Ketentuan dalam pasal 1155 KUH Perdata menyatakan:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal, penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis”.

Dari bunyi ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata diatas gadai terhadap kebendaan bergerak yang berwujud berupa tagihan-tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dia dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.⁹⁹

Dengan adanya pemberitahuan tersebut diatas maka debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihannya dan kekuasaannya atau dapat diartikan bahwa barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaannya pemberi gadai dengan pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar diberitahukan kepadanya secara tertulis yang penting untuk pembuktian. Sedangkan gadai atas surat-surat berharga yang digadaikan berupa piutang-piutang atas pembawa (tunjuk) seperti cek sertipikat, deposito, saham obligasi yang memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 113.

memegangnya, maka penggadaianannya dilakukan dengan cara membawa dan menyerahkan secara fisik surat-surat berharga yang akan digadaikan kepada kreditur pemegang gadai. Apabila debitur pemegang gadai melakukan wanprestasi, maka debitur pemegang gadai dapat menuntut pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat berharga atau pembawa (tunjuk) tersebut dengan menyerahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan.¹⁰⁰.

6. Dasar Hukum Gadai

Dasar Hukum Gadai terdapat dalam Peraturan perundang-undangan diantaranya pada :

- a. Pasal 1150 - 1160 buku kedua KUH Perdata
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.¹⁰¹

7. Eksekusi Gadai dan Hapusnya Gadai

a. Eksekusi Gadai

¹⁰⁰ Ibid. hlm .114.

¹⁰¹ HS, Salim.(2007). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Ed. I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm 35 .

Pada dasarnya eksekusi adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Penjualan benda jaminan gadai disebut juga dengan eksekusi jaminan gadai apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya/*wanprestasi* maka kreditur berdasarkan undang-undang berhak untuk melakukan apa yang disebut “parate eksekusi” yaitu eksekusi secara serta merta yang bahkan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan hakim. Jadi apabila debitur *wanprestasi*, maka ia akan disomasi oleh pengadilan dan kemudian barang yang digadaikan tersebut akan dilelang di muka umum.

b. Hapusnya Gadai

- 1) Hapusnya perjanjian pokok.
- 2) Karena musnahnya benda gadai.
- 3) Karena pelaksanaan eksekusi.
- 4) Karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela.
- 5) Karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai.
- 6) Piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aantoonder/to bearer*), yaitu surat/akta yang didalamnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito merupakan salah satu sarana bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu.

Deposito menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berdasarkan pasal tersebut, deposito dikategorikan sebagai bentuk simpanan dana oleh nasabah penyimpan (deposan) kepada pihak bank, dimana berdasarkan perjanjian antara keduanya, dana itu dapat ditarik kembali oleh nasabah setelah jangka waktu tertentu. Kepemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito.

Pengertian Deposito menurut Simorangkir adalah “ setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara yang lain.”¹⁰²

Pihak-pihak yang terdapat dalam deposito yaitu:

a). Deposan

Kepemilikannya dapat terdiri dari suatu badan atau perseorangan yang ada dalam masyarakat.

b). Depositoris

¹⁰² Simorangkir, OP (I). (1986). *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. hlm 92.

Terdiri dari bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia Simpanan Deposito yang ditempatkan deposan kepada suatu bank berdasarkan hubungan kepercayaan.

2. Jenis-Jenis Deposito

Menurut OP, Simorangkir deposito dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:¹⁰³

a) Deposito berjangka (*time deposit*)

Adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

Apabila waktu yang ditentukan itu habis maka deposan dapat mengambil langkah-langkah menarik simpanan deposit berjangka itu dari bank atau memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.

b) Deposito *On Call*

Adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak deposan dengan terlebih dahulu memberitahukan

¹⁰³ Simorangkir, OP. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty . (selanjutnya disingkat Simorangkir. OP. II). hlm. 54.

kepada pihak bank. Pemberitahuan itu dilakukan tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara pihak deposan dengan pihak banknya.

Apabila waktu yang ditentukan itu sudah habis, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah:

- 1) Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank, atau;
- 2) Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan jangka waktu yang digunakan.

Adanya penerimaan deposito sebagai jaminan kredit dilandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968, Tentang Deposito yang ada kaitannya dengan perkreditan pada angka 3 sub a yang menyatakan “berpegang pada pertimbangan tersebut diatas maka perlu diadakan penyesuaian tentang ketentuan mengenai seseorang yang memperoleh kredit dan mempunyai deposito, dimana deposito berjangka yang bersangkutan dijadikan jaminan kredit”.

Fasilitas kredit dengan jaminan deposito dapat diberikan kepada debitur yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di syaratkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak debitur dengan bank.

- 3) Demand Deposito (rekening koran giro), penyimpan dapat menyimpan/menarik dananya ada/ dari bank setiap saat dikehendaki.
- 4) Deposito *Automatic Roll-Over*, yaitu Uang deposan secara otomatis diperhitungkan bunganya begitu deposito habis jangka waktunya. Uang deposan akan terus diberi bunga seandainya deposan lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo.

- 5) Setipikat Deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertipikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

3. Deposito Sebagai Surat Berharga dan surat yang berharga.

Surat Berharga atau disebut juga *commercial paper* adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya yang telah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum. Surat berharga ini mudah diperjual belikan karena surat berharga ini dibuat dalam bentuk atas tunjuk (*aan order*) ataupun dalam bentuk atas bawa (*aantoonder*). Contoh surat berharga ini adalah sertifikat deposito, wesel bank, sertifikat saham, sertifikat dana, obligasi dan lain-lain.

Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan hutang yang sukar diperjualbelikan, artinya adanya surat ini membuktikan bahwa si pemegang surat yang namanya tercantum pada surat tersebut mempunyai hak menuntut uang kepada debitor. Surat yang berharga ini mempunyai sifat yang sukar diperjualbelikan karena ia sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah bentuk atas nama (*op naam*). Dalam bentuk ini setiap surat yang berharga tersebut penyerahannya dilakukan dengan cara cessie. Salah satu contoh dari surat yang berharga ini adalah surat pengakuan utang atas nama, surat deposito berjangka, tabanas, dan lain-lain.¹⁰⁴

4. Deposito sebagai objek jaminan di bank

¹⁰⁴ Purwosucipto. (1987). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga, Jilid 7. Djambatan* . Jakarta: hlm 9-11

Gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, demikian pengertian gadai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1150 KUHPerdara.

Objek Gadai adalah segala benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1150, 1152 ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUHPerdara. Namun untuk benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.¹⁰⁵

Deposito dapat dijadikan objek gadai karena deposito termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang surat-surat atas nama, tunjuk dan surat-surat atas bawa. Dengan demikian bahwa surat-surat atas nama, tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan deposito dapat dikategorikan sebagai surat-surat tersebut.¹⁰⁶ Oleh karena deposito sebagai surat berharga merupakan benda bergerak, memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, maka berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata deposito dapat dijaminkan dengan gadai oleh pemiliknya dan apabila deposito akan dijadikan jaminan di bank, maka oleh bank yang wajib diminta

¹⁰⁵Irsan Hasanuddin, M & Indra Surya. (2006). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada. hlm. 188.

¹⁰⁶ Darus Badruzaman, Mariam. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*: Bandung: Alumni. hlm. 56.

dan disimpan adalah bilyet giro tersebut baik untuk deposito berjangka maupun untuk setipikat deposito, kemudian bank wajib memeriksa legalitas, kebenaran serta keaslian dari isi bilyet deposito tersebut.

F. Perspektif Islam tentang Deposito sebagai Jaminan di bank

1. Pandangan Islam mengenai Deposito

Deposito ialah salah satu investasi yang di sediakan oleh bank yang banyak diminati oleh masyarakat luas. Deposito berjangka memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk perbankan lainnya. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan karena semakin besar uang yang kita simpan maka suku bunga yang didapat juga semakin besar.¹⁰⁷ Selain itu deposito memiliki tingkat keamanan dan memiliki resiko yang kecil.

Sesuai fakta diatas banyak sekali masyarakat yang mendepositokan dananya di bank dikarenakan hasil bunga yang menjanjikan, akan tetapi menurut kaidah islam suku bunga yang tidak dapat dipastikan kenaikan dan penurunannya diwaktu tertentu memiliki sifat spekulasi bagi pihak bank dan membuat pihak nasabah menderita kerugian atau bahkan memberikan keuntungan bagi nasabah yang berlebihan yang membuat ketidak seimbangan salah satu pihak. Sebagaimana saat masyarakat banyak yang mendepositokan dananya ke bank, dilain pihak bank sedang mengalami penurunan pendapatan,

¹⁰⁷ CIMB Niaga. *Manfaat deposito berjangka untuk masa depan apa saja ?* <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/manfaat-deposito-berjangka-untuk-masa-depan-apa-aja#:~:text=Deposito%20berjangka%20membuat%20uang%20Anda,dan%20tidak%20mendapat%20suku%20bunga>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2021 Puku 11.30.

konsekuensinya biaya dana bank akan meningkat guna memenuhi bunga para nasabah deposan.¹⁰⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba oleh karena itu menurut hukum islam bunga bank diharamkan. Berkaitan dengan riba Allah SWT berfirman dalam al Quran surat al Baqarah (2) ayat 275:

ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعٌ مِّثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁰⁹

Di Indonesia selain terdapat bank konvensional ada juga bank Syariah yang memberikan nilai tambah yang positif untuk kegiatan perekonomian

¹⁰⁸Wicaksono Mawasid, Suryo. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Surakarta*. Naskah publikasi: hlm. 2.

¹⁰⁹ TafsirWeb. Al Baqarah ayat 278. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2021. Pukul 20.00.

di Indonesia yang merupakan industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syariah atau biasa disebut bank Islam adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam yang tidak berorientasi kepada keuntungan semata akan tetapi lebih ke tujuan sosial. Disamping keunikan-keunikan tersebut bank syariah mempunyai bermacam-macam produk pembiayaan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional yang bisa dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikannya berdasarkan syariat Islam yang tidak memiliki unsur makruh salah satunya yaitu deposito atau dalam bank syariah dikenal dengan sebutan Deposito *Mudharabah* sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dengan No.3/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Menurut Bank Indonesia dalam produk perbankan syariah disebutkan bahwa deposito simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang biasa disebut akad mudharabah. *Mudharabah* sendiri dapat dimaknai yaitu penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelolanya dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagai contoh :

Tuan X nasabah bank syariah mempunyai deposito di bank syariah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan *nisbah* bagi hasil antara nasabah dengan bank yaitu 60 : 40 dengan jangka waktu deposito selama 1 bulan (01 Maret 2021 s.d 01 April 2021). Maka pada akhir jangka waktu simpanan, bank akan membagi keuntungannya sesuai dengan nisbah yang mana nasabah memperoleh 60% dan bank syariah memperoleh 40% Jika keuntungan bank yang diperoleh dari deposito sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 adalah Rp. 200.000.000,- dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan di bank syariah adalah Rp. 1.000.000.000,- maka keuntungan yang diperoleh Tuan X adalah :

$$(Rp. 100.000.000,- / Rp. 1.000.000.000) \times Rp. 200.000.000,- \times 60\% = Rp. 12.000.000,-$$

Bisa dilihat bagi hasil dengan sistem seperti itu dinilai lebih adil dikarenakan jika 60% : 40 % merupakan persentase dari keuntungan dana kelolaan bank, maka disaat keuntungan bank kecil, kecil pula bagian yang diperoleh untuk nasabah begitu pula sebaliknya apabila keuntungan bank naik maka hasil yang diperoleh nasabah juga lebih besar.

Dalam hal menghimpun dana deposito mudharabah terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk Faktor penghambat deposito mudharabah bank syariah yaitu tingginya tingkat suku bunga yang diberikan bank-bank konvensional khususnya untuk nasabah deposan. Disamping itu ada permasalahan yang lain yang dihadapi oleh bank syariah antara lain minimnya ketersediaan jumlah pelayanan kantor bank syariah sehingga nasabah akan sulit melakukan transaksi apabila ingin mengetahui lebih jauh

tentang produk-produk bank syariah. Selain faktor penghambat terdapat pula faktor yang mendukung pertumbuhan deposito mudharabah bank syariah antara lain mekanisme sistem yang dipergunakan disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam yang mana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yang mana akan menjadi modal awal perkembangan bank syariah akan tumbuh pesat.¹¹⁰

2. Dalil tentang Deposito

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang deposito dibuat dengan menggunakan dalil berikut ini QS. Al.Baqoroh (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.¹¹¹

QS An Nisa' (4) ayat: 29

¹¹⁰Kusuma Lestari, Nurina. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan di Bank Syariah Mandiri*. Dalam Media ekonomi, vol. 22 no. 2 Agustus. 2015. file:///C:/Users/W7/Downloads/islam%20depsot.pdf. Diakses pada tanggal 03 April 2021. pukul 11.30.

¹¹¹ Tafsir. Al Baqarah ayat 198. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2021. pukul 11.30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

النُّفُسَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹²

3). Pembiayaan dengan jaminan deposito

Pembiayaan dengan jaminan deposito atau lebih dikenal dengan sebutan *back to back* adalah Pembiayaan yang menjaminkan aset *liquid* yang berbunga uang kas, deposito, obligasi, atau surat berharga lainnya.¹¹³

Jenis dan Tujuan pembiayaan *back to back* diantaranya :

- a. Pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari lebih cocok untuk nasabah yang memasukkan beberapa barang supermarket, toko dan sebagainya dalam *wishlist* mereka dan mereka yakin barang-barang tersebut akan tetap terjual dalam jangka panjang. Dikarenakan pinjaman untuk berbelanja ini membutuhkan waktu pencairan yang sebentar maka jaminannya biasanya berupa tabungan atau deposito nominal kecil yang ditahan selama beberapa waktu. Bunga yang dikenakan adalah selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan deposito.

¹¹² Tafsir. AN nisa ayat 29. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2021. Pukul. 20.10.

¹¹³“Simulasi Kredit.com”. <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-pinjaman-back-to-back/>. Diakses pada tanggal 04 April 2021. Pukul 15.20.

- b. Pembiayaan untuk kekayaan personal adalah pinjaman *back to back* yang hampir sama dengan saham atau reksadana, yang membedakan adalah pihak pemberi pembiayaan yang menaruh uang pada portofolio saham dari sebuah usaha lalu disesuaikan dengan tingkat toleransi *risiko* dan kesanggupan membayar kembali dari nasabahnya. Dalam hal jaminan, untuk pembiayaan jenis ini membutuhkan aset-aset yang telah dimiliki nasabah seperti obligasi.
- c. Pembiayaan yang serupa dengan modal usaha adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi wirausaha usia muda. Di bandingkan dengan pembiayaan modal kerja pada umumnya pembiayaan *back to back* untuk usaha ini hanya diberikan untuk mereka yang berjiwa kreatif di dalam usahanya. Pembiayaan jenis ini biasanya memerlukan jaminan berupa deposito dalam jumlah tertentu, obligasi dan lain sebagainya.

Pada intinya pembiayaan *back to back* adalah pinjaman yang secara aktif melibatkan pihak ketiga yang biasa disebut dengan “*angel investor*” sebagai penjamin keuangan, dikarenakan untuk memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara *back to back* seseorang diwajibkan mempunyai *angel investor* yang dirasa sanggup membayar kembali pembiayaan yang diterima oleh nasabah dengan kata lain gaji ataupun pendapatan calon nasabah dirasa tidak mencukupi untuk dijadikan syarat utama mengajukan pembiayaan secara *back to back*. Selain syarat tersebut diatas syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk memperoleh fasilitas *back to back* si calon nasabah atau pihak ketiga (*angel investor*) harus mempunyai dana mengendap yang cukup. Artinya tidak kurang atau tidak sama jumlahnya dengan pembiayaan yang hendak dimohonkan.

Deposito *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu :

a. *Anniversary date*

- 1). Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.
- 2). Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3). Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Mont*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan dengan cara bulanan pada saat tanggal tutup buku setiap bulannya.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, akan tetapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan yaitu tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari dalam sebulan yaitu jumlah hari kalender yang bersangkutan. (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 5) Bagi hasil dalam sebulan yang akan diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

BAB III
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN
AKTA/LITIGASI

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pengajuan Kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Didik Purwanto selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda), pada tanggal 05 April 2021 beliau menyatakan bahwa nasabah merupakan konsumen perbankan yang didalamnya terdapat unsur kepercayaan. Kepercayaan dari nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi bank, untuk itu PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) harus mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabahnya,. Kepercayaan merupakan kunci utama dalam menjalin suatu hubungan, baik hubungan bisnis maupun hubungan social antara nasabah dengan bank, atas dasar kepercayaan tersebut bank dapat memberikan segala sesuatu tanpa adanya keraguan. Di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) nasabah bank terbagi menjadi 2 jenis yaitu Nasabah Simpanan dan Nasabah Kredit. Nasabah Simpanan adalah Nasabah baik perorangan ataupun badan usaha yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank selain agar terjaga keamanannya mereka juga berharap uangnya tersebut dapat dikelola secara professional. Nasabah Kredit atau sering disebut sebagai debitur adalah nasabah perorangan atau badan hukum yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah terjadi ketika keduanya menandatangani perjanjian, dengan ditandatanganinya formulir perjanjian yang dibuat oleh bank itu artinya nasabah menyetujui maksud dan isi perjanjian, untuk itu berlaku *Pacta sunt servanda* yaitu perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang. Dengan adanya perjanjian yang mengikat keduanya oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi mereka.

Nasabah Simpanan di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) bentuk perlindungan hukumnya yaitu dengan menjamin nasabah atas data pribadi yang diserahkan kepada bank tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan dari nasabah, yang mana hal tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabahnya. Menjaga privasi nasabah merupakan bentuk profesionalisme bank dikarenakan apabila hal itu tidak dilakukan maka beresiko kehilangan nasabah, denda, buruknya reputasi bank, bahkan sanksi penjara bisa diterima oleh bank.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi Nasabah Simpanan pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) Bapak Didik Purwanto menjelaskan pula hak dan kewajiban Nasabah Simpanan.

Adapun hak-hak Nasabah Simpanan diantaranya:

1. Nasabah berhak mendapatkan penjelasan secara terperinci tentang produk-produk yang ditawarkan baik produk simpanan maupun produk kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda)

2. Nasabah berhak mendapatkan bunga dari tabungan atau deposito yang disimpan di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) sesuai apa yang diperjanjikan di awal.
3. Nasabah berhak mendapatkan uang yang layak edar atau asli pada saat menarik simpanannya di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) .

Sedangkan kewajiban Nasabah Simpanan di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) yaitu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberlakukan di bank semisal mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) sesuai dengan produk yang diinginkan nasabah, menyetorkan sejumlah uang guna memenuhi persyaratan tersebut.

Perlindungan hukum bagi Nasabah Kredit selaku konsumen dalam perbankan merupakan hal yang urgent dikarenakan secara faktual kedudukan antara debitur (nasabah) dan kreditur (bank) sering tidak seimbang. Hal ini melatar belakangi substansi Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur mengenai tatacara dalam pembuatan klausula perjanjian pokok atau perjanjian baku, baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit atau perjanjian bakunya. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan Nasabah kredit atau debitur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibeli konsumen

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung guna melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi Hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, aturan tambahan maupun aturan lanjutan dan ataupun perubahan aturan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan ,hak gadai , atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Disetiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum itu artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sukarni beliau adalah nasabah kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) 10 Juli 2021 menyatakan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian bersifat memaksa, klausula-klausulanya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank dengan alasan efisiensi tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu, format perjanjian telah disiapkan oleh pihak bank yang kemudian disodorkan kepadanya untuk ditandatangani, beliau pada posisi menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum bagi Nasabah Kredit atau Debitur yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif ialah perlindungan hukum kepada Nasabah dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.
2. Perlindungan Hukum Represif ialah Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 18 ayat (3 dan 4) dan pasal 62 ayat (1) . Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa konsumen secara non litgasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar

pengadilan yaitu dalam bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf (a) Undang-undang perlindungan konsumen yang terdiri dari: arbitrase, konsiliasi, dan mediasi sedangkan penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) .

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Didik Purwanto pada tanggal 05 April 2021, beliau menjelaskan bahwa Nasabah Kredit atau Debitur mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak Nasabah Kredit atau Debitur antara lain:

- a. Berhak menerima uang atau dana sejumlah yang telah disepakati bersama.
- b. Berhak menggunakan uangnya untuk kepentingannya.
- c. Berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).

Sedangkan Kewajiban Nasabah Kredit atau Debitur ialah

- a. Wajib mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya baik berupa angsuran pokok maupun angsuran bunga tepat waktu sesuai dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian.
- b. Wajib membayar denda apabila Nasabah Kredit melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.
- c. Wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberlakukan di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).

Selain Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia juga memberikan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Yang mana peraturan-peraturan itu diharapkan akan dapat digunakan sebagai payung hukum guna melindungi debitur atau nasabah kredit.

B. Problem Dalam Perjanjian Kredit bagi Debitur dengan Menggunakan Deposito sebagai Jaminan dan Solusinya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Didik Purwanto pada tanggal 05 April 2021, beliau menjelaskan pengertian kredit adalah sejumlah uang yang diberikan bank oleh debitur dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, yang mana dalam perjanjian tersebut debitur diwajibkan melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu bersama dengan bunganya. Akan tetapi disaat aktivitas kredit berjalan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama tentunya akan merugikan pihak bank yang mana ketika suatu aktifitas kredit dalam perbankan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan ataupun aturan-aturan yang berlaku, maka risiko kredit akan muncul dimana akan menyebabkan

kekhawatiran tidak dikembalikan atau tidak dibayarnya kredit yang telah dicairkan. Pada waktu kredit dinilai mulai mengalami ketersendatan pembayaran hal ini merupakan pertanda bagi bank untuk mengawasi pergerakan kredit sehingga kredit tidak mengalami apa yang dinamakan kredit bermasalah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Lilik Hendro Nugroho, selaku Kepala Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) pada tanggal 06 April 2021 beliau menjelaskan kredit bermasalah ialah suatu keadaan ketika nasabah dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada bank atau nasabah hanya mampu memenuhi sebagian kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kredit bermasalah merupakan salah satu dari beberapa resiko yang muncul dalam pemberian fasilitas kredit. Beliau menjelaskan pula bahwa timbulnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik itu faktor internal bank ataupun faktor eksternal bank.

Faktor internal bank diantaranya:

1. Bank dinilai kurang menggunakan prinsip kehati-hatian didalam menganalisa kredit,
2. Bank dengan sengaja tidak menerapkan praktek perbankan dengan sehat,
3. Bank salah dalam menganalisa akibatnya salah mengambil suatu keputusan dalam pemberian kredit.

Faktor eksternal bank diantaranya:

1. Debitur mengalami kegagalan di dalam usahanya, debitur mengalami musibah yang tidak bisa dihindari (*force majeure*),
2. Karakter nasabah yang dengan sengaja membuat bank merugi.

Dua faktor penyebab kredit bermasalah tersebut dapat menurunkan kolektibilitas kredit debitur. Kolektibilitas artinya klasifikasi status pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh debitur. Dengan adanya Kolektibilitas bank bisa mengetahui kualitas dari debitur.

Seperti yang tercatat pada Peraturan Bank Indonesia (BI) No.7/2/PBI/2005 Kolektibilitas kredit terdapat beberapa kategori yaitu:

1. Kolektibilitas 1 : kredit lancar (*pass*)

Kolektibilitas 1 atau kredit lancar mengindikasikan bahwasannya calon debitur memiliki track record kredit yang baik yang artinya debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga sampai dengan 30 hari. Tipe debitur ini biasanya tidak akan kesulitan dalam memperoleh fasilitas kredit perbankan atau lembaga pembiayaan dimana dia mengajukan.

2. Kolektibilitas 2 : dalam perhatian khusus (*special mention*)

Kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus mengindikasikan bahwasannya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 30-90 hari.

3. Kolektibilitas 3 : Kurang lancar (*substandard*)

Kolektibilitas 3 : kurang lancar mengindikasikan bahwasannya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 90-120 hari. Pada kondisi ini calon debitur akan mengalami kesulitan untuk dapat memperoleh fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga pembiayaan tempat dimana ia mengajukan.

4. Kolektibilitas 4 : diragukan (*doubtful*)

Kolektibilitas 4 atau diragukan mengindikasikan bahwasannya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 120-180

5. Kolektibilitas 5 : Macet (*loos*)

Kolektibilitas atau macet adalah kualitas kredit paling bawah dimana debitur memiliki riwayat kredit yang buruk oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga selama kredit lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo. Kondisi ini tentu saja akan membuat debitur kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan kembali fasilitas pinjaman dari bank maupun Lembaga pembiayaan lainnya.

Apabila pinjaman/kredit telah masuk kategori kredit kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M), maka kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah *non performing loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)*. Kredit bermasalah akan menimbulkan banyak masalah bagi yang berkepentingan, untuk bank sendiri akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut, selain itu juga berdampak kepada mental, karir dan pendapatan moral bagi karyawan bank, dan juga berimbas pada deviden, nilai saham, dan moral bagi pemegang saham. Kredit bermasalah akan membawa pengaruh pada kredibilitas, perkembangan ekonomi, *banking mindedness* serta kesinambungan usaha suam sistem perbankan.¹¹⁴ Kredit bermasalah memberikan pengaruh dalam pembangunan moneter, sosial ekonomi, penghasilan negara dan kesempatan kerja terhadap pemerintah.¹¹⁵ Tingginya kredit bermasalah merupakan bentuk

¹¹⁴ Mahmoedin (2004). *Kredit bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.28.

¹¹⁵ *Ibid.* hlm.118-119.

ancaman terhadap stabilitas ekonomi dikarenakan akan membuat investasi dan dunia usaha tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan kelesuan dalam perekonomian dan juga akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan penjualan dan mengganggu *cash flow* debitur.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Lilik Hendro Nugroho, pada tanggal 06 April 2021 didalam penyelesaian kredit bermasalah di PT BPR Bank Daerah Karanganyar dilakukan dengan 2 cara yaitu *Soft Approach* dan *Hard Approach*.

Soft Approach yaitu dimana pendekatan ini bank masih mau mempertahankan hubungan bisnis dengan debitur dalam jangka panjang, dan bank berharap debitur dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya awal yang dilakukan bank dalam menangani kredit bermasalah ini yaitu dengan cara memperingatkan debitur bermasalah melalui telepon kemudian bank melakukan kunjungan dalam hal ini bank melakukan negosiasi kepada debitur bermasalah guna menyelamatkan kreditnya. Apabila dari negosiasi tersebut debitur tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran maka PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) akan mengirimkan Surat Peringatan pertama SP1 dan apabila dalam kurun waktu 7 hari debitur belum menyelesaikan kewajibannya maka akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan Kedua SP2, apabila dalam kurun waktu 7 hari setelah debitur menerima Surat Peringatan Kedua SP2 debitur belum menyelesaikan kewajibannya maka akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan Ketiga SP3 dengan memberikan penawaran kepada debitur berupa:

¹¹⁶ *Ibid.* hlm 27.

1. *Rescheduling* / Penjadwalan Kembali

Rescheduling ialah upaya penyelamatan kredit yang diberikan debitur yaitu dengan cara merubah syarat kredit yang menyangkut jadwal angsuran, jangka waktu maupun masa tenggang pembayaran.

Rescheduling dilakukan agar debitur dapat kembali menata keuangannya secara lebih pasti.

2. *Reconditioning*

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit yang diberikan debitur yaitu dengan cara merubah sebagian atau seluruh syarat kredit yang telah disepakati diawal pencairan. Upaya ini dilakukan guna menyesuaikan kemampuan membayar debitur yang meliputi angsuran pokok, bunga, denda atau biaya-biaya lainnya.

3. *Restructuring*

Restructuring ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara merubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit yang meliputi penambahan dana, konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Upaya *Restructuring* dilakukan bank agar debitur bisa bangkit kembali dari keterpurukan usahanya dengan dana tambahan yg diberikan bank. Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda, penalty atau biaya-biaya yang lain.

Dalam dunia perbankan upaya tersebut lebih dikenal dengan 3R. Cara ini merupakan pembaharuan dari perjanjian kredit utamanya, cara ini pula merupakan alternatif penyelesaian kredit yang bermasalah untuk melindungi

debitur dan juga menjaga reputasi bank. Apabila *Soft Approach* tidak bisa menyelesaikan kredit bermasalahnya, selanjutnya ditempuh cara *Hard Approach* yaitu suatu cara penyelesaian kredit bermasalah melalui Jalur Hukum atau Litigasi dikarenakan upaya *Soft Approach* belum memberikan hasil yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui Jalur Hukum atau Litigasi dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu:

- a. Upaya Penyelesaian kredit diluar pengadilan / *out of court settlement* yaitu upaya pendekatan secara persuasif atau biasa disebut *the informal workout* yang diharapkan nantinya akan menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak. Tindakan ini bank menjelaskan kepada debitur bahwa:
 - 1) Penyelesaian kredit secara inten tidak memerlukan banyak biaya dibandingkan dengan penyelesaian kredit dengan bantuan pihak ketiga.
 - 2) Bank menyarankan debitur untuk menjual asset atau harta kekayaan yang tidak begitu digunakan,
 - 3) Penyelesaian dengan jalur pengadilan akan dapat mencemarkan nama baik dari debitur itu sendiri atau memperburuk kredibilitasnya.

Bapak Lilik Hendro Nugroho juga menjelaskan adanya hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian Kredit bermasalah melalui Jalur Hukum atau Litigasi diantaranya yaitu:

- a. Biaya yang begitu besar tidak sebanding dengan hasil akhir yang diharapkan.

- b. Menyita waktu lebih banyak mulai dari somasi kepada debitur, pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi debitur mengajukan banding, yang hal ini akan menyebabkan penyelesaian kredit berlarut-larut, yang mengakibatkan tunggakan bunga akan bertambah dan pada akhirnya pinjamannya akan semakin besar dan nilai jaminan tidak lagi menutup pinjamannya.
 - c. Ketika jalur litigasi dilakukan bank juga masih kesulitan mencari calon pembeli
 - d. Apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga bank tidak bisa melelang barang jaminan hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06./2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Terlepas dari upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum / Litigasi, Suatu putusan perkara perdata tidaklah mempunyai arti bagi pihak yang dimenangkan, oleh karena itu maka setiap putusan hakim atau putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan atau dengan kata lain harus mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan adalah adanya suatu kata-kata atau kalimat pada kepala putusan itu berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Lilik Hendro Nugroho, pada tanggal 06 April 2021, Pemberian kredit dengan jaminan deposito merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan dan aman, ketika suatu kredit menjadi bermasalah atau macet dapat dikatakan telah terjamin

pembayarannya atau sudah ada kepastian kembali kredit yang sudah diberikannya, karena deposito sebagai jaminan gadai merupakan jaminan kebendaan yang bersifat mutlak dan memberikan kuasa langsung atas suatu benda serta dapat dipertahankan. Apabila debitur cidera janji maka pemegang hak gadai tidak berhak atas barang yang telah digadaikan oleh debitur kepadanya akan tetapi ia dapat menuntut pembayaran dengan melakukan eksekusi terhadap jaminannya.

Bapak Lilik Hendro Nugroho menjelaskan pelaksanaan eksekusi gadai dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui Parate Eksekusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1155 KUHPerdara. Parate eksekusi ini adalah hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijaminan kepadanya tanpa melalui pengadilan negeri. Untuk itu jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya maka pihak kreditur berhak melelang atau menjual barang-barang yang dijadikan jaminan gadai. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut juga parate eksekusi. Parate eksekusi merupakan bentuk eksekusi yang paling mudah dan sederhana guna mempercepat pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur.
2. Melalui Perantara Pengadilan atau Hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1156 KUHPerdara. Apabila debitur cidera janji atau debitur lalai melaksanakan kewajibannya maka kreditur dapat menuntut kepada hakim agar barang yang dijadikan jaminan kepadanya dapat dijual guna pelunasan kredit yang diberikannya..

Menurut Bapak Lilik Hendro Nugroho dalam pelaksanaannya, parate eksekusi akan dilakukan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) apabila debitur telah dinyatakan *wanprestasi* atau debitur telah menerima Surat Peringatan pertama SP1 hingga Surat Peringatan ketiga SP3 akan tetapi debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) akan langsung melakukan parate eksekusi terhadap deposito yang dijaminkan kepadanya sebagai pelunasan kreditnya dengan menggunakan surat kuasa mutlak yang dibuat dibawah tangan oleh debitur pada saat awal pencairan kreditnya. Fungsi dari surat kuasa itu sendiri adalah untuk mencairkan deposito apabila debitur *wanprestasi* . Yang mana proses pencairan deposito tersebut merupakan bentuk yang secara yuridis diserahkan kepada bank guna melunasi hutang debitur yang dijaminkan dengan deposito tersebut.

D. Contoh akta Gadai dengan Jaminan Deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

PEMBERIAN JAMINAN GADAI DEPOSITO

NOMOR : 10

Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh Mei tahun duaribu duapuluh satu -----

(20 – 05 – 2021) Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empatpuluh lima menit) -----

Waktu Indonesia Barat -----

-Menghadap kepada saya, ASIH UNTARI, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karanganyar wilayah kerja Jawa Tengah, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya Notaris dan yang ----

nama - namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Ali Bani, Lahir di Boyolali, pada tanggal sembilan Februari tahun -----

seribu sembilanratus delapanpuluh (09-02-1980), Warga Negara Indonesia, --

Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, -----

Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

330911090456783, -----

- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah

mendapatkan persetujuan dari isterinya yang turut hadir dan -----

menandatangani akta ini yaitu : -----

Nyonya Yulia, Lahir di Surakarta pada tanggal duapuluh satu Mei tahun-----

seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (21-05-1989),-----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal sama dengan -----

penghadap suaminya tersebut diatas, Pemegang Kartu-----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3309111546799003.-----

- Keduanya pada saat ini sedang berada di Karanganyar. -----

----- selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” atau -----

-----“PEMBERI JAMINAN” -----

II. Tuan Aris Budi Waluyo, lahir di Sragen pada tanggal limabelas Mei -----

seribu sembilanratus tujuh puluh satu (15-05-1971), Warga Negara Indonesia, ----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pucangsawit, Rukun Tetangga 001, -----

Rukun Warga 004, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,--

Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3372041505710004.-----

- Pada saat sekarang sedang berada di Karanganyar.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----

Direktur Bisnis demikian berdasarkan Surat keputusan Bupati Karanganyar-----

Nomor : 580/1180 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Bank-----

Perkreditan Rakyat Bank Daerah tanggal enambelas Desember duaribu -----

sembilanbelas (16-12-2019) oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama---

PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) -----

berkedudukan di Kabupaten Karanganyar yang Anggaran Dasarnya termuat -----

dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank -----

Daerah Karanganyar (Perseroda) Nomor: 02, tertanggal satu April tahun -----

duaribu sembilanbelas (01-04-2019) yang dibuat dihadapan saya Notaris di-----

Karanganyar, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018723.AH.01.01 tahun 2019

tertanggal sembilan April duaribu sembilanbelas (09-04-2019), yang telah -----

mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank -----

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Persero) berkedudukan di-----
Kabupaten Karanganyar tertanggal sepuluh April dua ribu dua puluh satu -----
(10-04-2021) Nomor : 28 yang dibuat oleh saya Notaris di Karanganyar, -----
perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
tertanggal 13 (tigabelas) April 2021 (dua ribu dua puluh satu)-----
Nomor AHU-AH.01.03-0228187 dan tercatat didalam Buku Daftar Perseroan----
Nomor nomor AHU. 0066587.AH.01.11. Tahun 2021 Tanggal tigabelas April --
dua ribu dua puluh satu (13-04-2021).-----

- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut “PIHAK KEDUA” -----
----- atau “PENERIMA JAMINAN (BANK)” -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di -----
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat, untuk menjamin lebih
lanjut segala pembayaran, yang pada suatu waktu, baik yang sekarang telah ada maupun
dikemudian hari harus dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua, baik
berdasarkan uang yang dipinjam dan diterima dengan benar, baik berdasarkan
Perjanjian Kredit yang telah ada diantaranya tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Kredit
Nomor : 09 tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya Notaris, atau Perjanjian
Kredit yang kemudian diadakan dengan Pihak Kedua, atau setiap perpanjangan,
penambahannya, perubahannya, maupun penggantiannya kemudian, baik untuk jumlah
pokok dari hutang ataupun bunga, bunga denda, pajak-pajak, ongkos-ongkos, beban-
beban dan lain-lain jumlah-jumlah yang terhutang (selanjutnya akan disebut “Hutang”

) dan untuk memperkuat tagihan-tagihan hutang terhadap Pihak Pertama, dengan ini Pihak Pertama memberikan jaminan gadai kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini menerima jaminan gadai tersebut diatas dari Pihak Pertama, yaitu : Dana-dana yang tersimpan didalam rekening deposito berjangka pada Perseroan terbatas PT. BPR. BANK DAERAH KARANGANYAR (perseroda) (selanjutnya disebut “Bank Pemegang Dana”) demikian sebagaimana tersebut dalam :

- Sertipikat / Warkat DEPOSITO BERJANGKA yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas PT. BPR. BANK DAERAH KARANGANYAR (perseroda) , dengan :-----

- Nomor serie : Nomor AA 00016561 ,-----

- Nomor rekening : 01820151245854-----

- Nominal : Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah)-----

- bunga : 8 (delapan) persen setahun,-----

- jangka waktu : 1 (satu) tahun,-----

tanggal duabelas Januari duaribu duapuluh (12-01-2020) , tercatat-----

atas nama Tuan Ali Bani, beralamat di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-----

005, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali .-----

(selanjutnya disebut “Bilyet Deposito”) berikut segala hak dan tagihan tagihan yang dimiliki Pihak Pertama dan/ atau yang dapat dijalankan oleh Pihak Pertama atas dana dibawah Bilyet Deposito tersebut berikut semua bunga atas Dana Deposito (selanjutnya Dana / Bilyet Deposito tersebut berikut pembaharuannya, perpanjangannya, penambahannya dan setiap perubahannya selanjutnya disebut juga “Dana Deposito”) -----

- Bank menyatakan menerima penyerahan jaminan dalam gadai tersebut diatas, -----
berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

-----Pasal 1 -----

Pihak Pertama (pemberi jaminan) dengan ini menyerahkan : -----

- Bilyet Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas PT BPR BANK
DAERAH KARANGANYAR (perseroda) , dengan : -----

- Nomor serie : Nomor AA 00016561 , -----

- Nomor rekening : 01820151245854 -----

- Nominal : Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) -----

- bunga : 8 (delapan) persen setahun, -----

- jangka waktu : 1 (satu) tahun, -----

tanggal duabelas Januari duaribu duapuluh (12-01-2020) , tercatat -----

atas nama Tuan Ali Bani, beralamat di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -----

005, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali . -----

kepada Pihak Kedua (bank) untuk disimpan dan digunakan Pihak Kedua guna ----
melaksanakan hak-haknya berdasarkan pemberian jaminan ini. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin Pihak kedua bahwa dana yang diberikan sebagai jaminan
dengan pemberian jaminan gadai ini adalah benar -benar haknya Pihak Pertama
semata-mata, bebas dari sitaan, tidak digadaikan, dicideer atau dipertanggungkan
secara apapun juga kepada orang/Pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam
suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya Pihak Kedua dibebaskan mengenai
tagihan-tagihan yang diberikan sebagai jaminan dengan pemberian jaminan ini. -----

----- Pasal 3 -----

- Mengenai besarnya jumlah tagihan Pihak Kedua pada setiap waktu terhadap Pihak
Pertama yang dijamin dengan jaminan gadai diatas Dana Deposito tersebut, Pihak

Pertama setuju bahwa pernyataan Pihak Kedua berdasarkan pembukuannya merupakan dan diterima sebagai bukti yang sempurna. -----

- Bank Pemegang Dana karenanya dibebaskan untuk mengadakan pemeriksaan sendiri lebih lanjut, baik mengenai besarnya tagihan Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama itu maupun mengenai benarnya terjadi pelanggaran / kealpaan Pihak Pertama dalam hubungan ini dan Bank Pemegang Dana berwenang dan dengan ini dikuasakan oleh Pihak Pertama untuk menyerahkan Dana Deposito kepada Pihak Kedua atas permintaan pertama Pihak Kedua, dengan dibebaskan oleh Pihak Pertama dari tuntutan tuntutan dan tagihan-tagihan apapun berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas. ---

- Dalam hal sesuatu kewajiban Pihak Pertama menurut Perjanjian Kredit wajib dilakukan dalam batas waktu tertentu, maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa Pihak Pertama telah melalaikan kewajibannya sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau serupa itu tidak diperlukan. ----- - Pihak Pertama menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah yang terhutang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, kecuali seperti yang ditentukan dibawah ini : ---

- Pihak Pertama mengikat diri untuk tidak mengajukan sanggahan dan keberatan kepada Bank Pemegang Dana untuk menyerahkan Dana Deposito kepada Pihak Kedua menurut ketentuan-ketentuan dan kuasa sebagaimana tertera dalam pemberian jaminan ini, demikian dengan ketentuan, bahwa setelah Pihak Kedua menerima dan menggunakan Dana Deposito guna membayarkan hutang Pihak Pertama dan memberi perhitungan mengenai hal itu kepada Pengadilan bahwa hutang Pihak Pertama kurang dari jumlah yang semula ditetapkan oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib membayar kembali jumlah Dana Deposito yang ternyata kelebihan dibayar kepada Pihak Kedua,

demikian akan tetapi tanpa hak untuk menuntut bunga dan kerugian apapun dari Pihak Kedua. -----

----- Pasal 4 -----

- Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pihak Kedua, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa ini dan kuasa mana tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum –Perdata atau karena sebab-sebab lain apapun untuk :

-
- a. Atas nama pemberi jaminan memberitahukan pemberian jaminan ini dan kuasa yang tercantum dalam pemberian jaminan ini secara resmi -atau dengan jalan lain kepada Bank Pemegang Dana dan Pihak Ketiga lain yang berkepentingan. --
 - b. Memperpanjang, menagih, mengambil dan menerima seluruh jumlah pokok Dana Deposito maupun bunganya dan menjalankan hak-haknya yang berdasarkan Dana Deposito dapat dijalankan Pihak Pertama, baik didalam maupun diluar Pengadilan, memberikan tanda penerimaan yang sah menggunakan jumlah itu untuk membayar kembali hutang-hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua serta mengambil semua tindakan yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua guna menjalankan haknya tanpa kecuali, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tidak akan menggunakan kuasa tersebut selama Pihak Pertama membayar dan / atau memenuhi semua ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana mestinya. -----
 - c. Mengurus perpanjangan/pembaharuan Dana Deposito setiap saat dan untuk itu menandatangani surat-surat dan perjanjian-perjanjian lain yang berkenaan,

mengatur penyimpanan Dana Deposito dalam rekening yang sama untuk menerima, menyimpan/menahan Dana-dana Deposito yang dirubah, diperbaharui atau diperpanjang. -----

d. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Pemegang Dana untuk menyerahkan seluruh Dana Deposito berikut bunga -bunga kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pemberian Jaminan Gadai ini dan Bank Pemegang Dana dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan dan tangihan dari jaminan atas pelaksanaan dari Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas penyelidikan mengenai telah terjadinya kealpaan / Pelanggaran seperti diatur dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua seperti termaktub dalam Perjanjian Kredit Nomor : 09, tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris .-----

----- Pasal 5 -----

- Pemberian Jaminan Gadai yang dinyatakan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama melunaskan semua hutangnya kepada ----- Pihak Kedua dan tidak terdapat hubungan lagi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dapat menimbulkan hutang Pihak Pertama pada Pihak Kedua ----- karena Perjanjian Kredit yang akan dibuktikan dengan pernyataan tertulis----- dari Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua tidak lagi mempunyai suatu tagihan----- atau tuntutan berupa apapun juga terhadap Pihak Pertama berdasarkan ----- Perjanjian Kredit, maka hak atas Dana Deposito sejauh masih ada dan digunakan seperti ditentukan dalam Perjanjian ini kembali kepada Pihak Pertama. -----

----- Pasal 6 -----

- Pihak Pertama dengan ini menjamin Pihak Kedua, tidak akan meminta-----

duplikat ataupun sejenisnya atas sertipikat / Warkat Deposito yang-----
dijaminkan tersebut, dengan alasan apapun juga. -----

----- Pasal 7 -----

- Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak akan dapat dipisahkan dari -----
Perjanjian Kredit Nomor : 09, tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan -----
Saya notaris.-----

----- Pasal 8 -----

- Mengenai perjanjian pemberian jaminan ini dan segala akibatnya serta-----
pelaksanaannya, Penjamin memilih tempat kediaman hukum (domisili)-----
yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
Karanganyar. -----

----- Pasal 9 -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas-----
Para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan dan -----
disampaikan kepada saya, Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya --- -----
atas hal tersebut. -----

- Para Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Karanganyar pada hari, tanggal, waktu dan tempat-----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona Davina, Lahir di Surakarta pada tanggal duapuluh tiga Februari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh (23-02-1980), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3345556502820003. -----

2. Nyonya Binar, Lahir di Sragen pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tiga (06 – 03 – 1983), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jaten, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaten, -----
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan: 3372054256970010. -----

- Kedua – duanya Pegawai Kantor Notaris di Karanganyar, sebagai para saksi :-----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan para saksi, maka segera
sesudah itu para penghadap, para saksi dan saya Notaris menandatangani akta ini .

Selain ditandatangani dan dibubuhkan paraf, pada minuta akta ini Akan dilekatkan
/dijahitkan pula teraan sidik jari jempol tangan kanan dan jempol tangan kiri
penghadap tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014, pada lembar khusus yang disediakan untuk itu. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun penggantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KARANGANYAR

ASIH UNTARI, S.H,M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam bab dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Penggunaan Deposito sebagai

Jaminan Pengajuan Kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lilik Hendro Nugroho, selaku Kepala

Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda)

beliau menjelaskan bahwa nasabah PT BPR Bank Daerah Karanganyar

(perseroda) terbagi menjadi 2 jenis yaitu Nasabah Simpanan dan Nasabah

Kredit. Nasabah Simpanan adalah Nasabah baik perorangan ataupun badan

usaha yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank selain agar terjaga

keamanannya mereka juga berharap uangnya tersebut dapat dikelola secara

professional. Nasabah Kredit atau sering disebut sebagai debitur adalah nasabah

perorangan atau badan hukum yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut.

Bentuk perlindungan hukum bagi Nasabah Simpanan dari PT BPR Bank

Daerah Karanganyar (perseroda) yaitu dengan menjamin nasabah atas data

pribadi yang diserahkan kepada bank tidak akan disebarluaskan tanpa

persetujuan dari nasabah, Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi

Nasabah Kredit atau Debitur yaitu ada 2 bentuk yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif ialah perlindungan hukum kepada

Nasabah dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang

berbentuk preventif dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

- b. Perlindungan Hukum Represif ialah Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 18 ayat (3 dan 4) dan pasal 62 ayat (1)
2. Problem dalam Perjanjian Kredit bagi Debitur dengan Menggunakan Deposito sebagai Jaminan dan Solusinya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lilik Hendro Nugroho, selaku Kepala Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) beliau menjelaskan bahwa salah satu problem dalam perjanjian kredit adalah kredit bermasalah, yang mana apabila kredit bermasalah tersebut tidak segera ditangani akan membuat bank merugi. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik itu faktor internal bank ataupun faktor eksternal bank.

Faktor internal bank diantaranya:

- a. Bank dinilai kurang menggunakan prinsip kehati-hatian didalam menganalisa kredit,
- b. Bank dengan sengaja tidak menerapkan praktek perbankan dengan sehat,

- c. Bank salah dalam menganalisa akibatnya salah mengambil suatu keputusan dalam pemberian kredit.

Faktor eksternal bank diantaranya:

- a. Debitur mengalami kegagalan di dalam usahanya, debitur mengalami musibah yang tidak bisa dihindari (*force majeure*),
- b. Karakter nasabah yang dengan sengaja membuat bank merugi.

Dua faktor penyebab kredit bermasalah tersebut dapat menurunkan kolektibilitas kredit debitur, dan membuat bank merugi, untuk itu bank melakukan beberapa upaya untuk penyelamatan kredit bermasalah diantaranya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *Soft Approach* dan *Hard Approach*.

PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) melakukan upaya *Soft Approach* dimana bank berharap dengan cara bernegosiasi dengan debitur, debitur mau melaksanakan kewajibannya dan debitur mau bekerja sama lagi dengan baik. Namun apabila dari negosiasi tersebut debitur tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran maka PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) akan mengirimkan Surat Peringatan pertama SP1 hingga Surat Peringatan Ketiga SP3 dengan memberikan penawaran kepada debitur berupa *Rescheduling* / Penjadwalan Kembali, *Reconditioning*, *Restructuring*. Akan tetapi apabila upaya penyelamatan melalui cara *Soft Approach* tidak bisa menyelesaikan kredit bermasalahnya, selanjutnya ditempuh cara *Hard Approach* yaitu suatu cara penyelesaian kredit bermasalah melalui Jalur Hukum atau Litigasi.

3. Contoh Akta Gadai Dengan Jaminan Deposito Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda). Menurut pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, setiap akta Notaris terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta.

- a. Awal akta terdiri dari: Judul akta, Nomor akta, Jam, Hari, Tanggal Bulan dan Tahun serta nama lengkap dan Kedudukan Notaris.
- b. Badan akta terdiri dari Komparisi, Premis dan Isi akta.

Komparisi terdiri dari: Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan serta tempat tinggal penghadap atau yang mereka wakili.

Premis menerangkan latar belakang atau alasan dibuatnya perjanjian gadai deposito.

Isi akta berisi tentang pasal-pasal yang menerangkan kehendak dan keinginan para pihak.

- c. Akhir akta atau penutup akta terdiri dari uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan akta dan tempat penandatanganan akta, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal saksi-saksi, Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta gadai deposito.

Akta Gadai Deposito bersifat *accessoir* adanya gadai deposito sebagai jaminan kebendaan dan hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang lainnya. Gadai Deposito sebagai jaminan bukan hak yang berdiri sendiri akan tetapi lahirnya tergantung perjanjian kreditnya.

B. Saran

1. Bagi PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda):
 - a. Sebaiknya PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) selaku kreditur memberikan jeda waktu yang cukup antara surat peringatan pertama (SP 1) sampai dengan surat peringatan ketiga (Sp 3) dirasa waktu 7 hari terlalu singkat agar debitur bisa memenuhi kewajibannya.
 - b. Sebaiknya pada saat pelaksanaan akad kredit apabila debitur dan penjamin tidak satu orang, pada waktu akad kredit selain menandatangani surat kuasa pencairan deposito dan akta gadai deposito penjamin juga diharuskan menandatangani jaminan pribadi (personal guarantee) sehingga penjamin turut pula menanggung hutang debitur tidak hanya sebatas sejumlah uang yang ada dideposito tersebut.
2. Bagi Pemerintah:

Sebaiknya pemerintah untuk saat ini lebih memperhatikan para Pengusaha dengan memberikan suku bunga lebih kecil dikarenakan pada saat ini mereka lebih terkena dampak pandemi saat ini.
3. Bagi Nasabah/Debitur

Sebelum menandatangani perjanjian ada baiknya perjanjian tersebut dipelajari lebih teliti dan dimengerti sebab akibatnya terlebih dahulu.

DARTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI Al Hikmah. 2011. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

B. BUKU – BUKU

A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.

Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*, , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Adiwarman Karim. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi 4. cet 7.

Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djaja S Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

H. Katsiran. 2008. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press.

H.P.Panggabean. 2012. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, Bandung: P.T. Alumni.

H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hans Kelsen. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Harahap Putra Ardiansyah & Dwi Saraswati. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2017. *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Bandung: Cet I, Refika Aditama.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, cet.11.
- Janus Sibadolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama. Cetakan ke 1.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice. Teori Keadilan*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M Irsan Hasanuddin & Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- M.Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmoedin. 2004. *Kredit bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Margono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (1993). *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Bandung: Alumni.
- 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Marsh S.B, And Soulsby, J. 1980. *Hukum Perjanjian*, terjemahan Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni.
- Matthew Miles B dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muchdarsyah Sinungan. 1987. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*,. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Nazir. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2015. *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press.
- OP Simorangkir. 1986. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Otje Salman & Susanto. 2004. *Teori Hukum*, Bandung: Rafika Aditama.
- Poedjawijatna. 2004. *Tahu dan Pengetahuan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwosucipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Jilid 7. Djambatan.
- R. Setiawan. 1994. *Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

- 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bumi Cipta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti. 1986. *Jaminan-Jaminan untuk pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intemasa. Cet. 12.
- 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Robert C. Bogdan & sari Knop Biklen. 1982. *Qualitative Reseach for Eduication* Allyn & Bacon. Inc. London
- Roger LeRoy Miller & Jentz, Gayland A. *Businnes Law Today*, dikutip dari Khairandy, Ridwan. 2009. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- S. Wojowasito. 1990. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru-Van Hoevo.
- Salim HS. 2014. *Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Ed. I.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto & Sri Mahmudi. 2003. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Susilo Rahardjo & Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknis Non Teknis*, Kudus: Nora Media Enterprise.

Thomas Suyatno dkk. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, Artikel Jurnal Ilmiah, Laporan Hasil Penelitian, Tesis, dll)

I. Made Aditia Warmadewa. 2015. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjiaan Baku*, Jurnal Privat Law Vol 6 no 1.

Suryo Wicaksono Mawasid. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Surakarta*, Naskah publikasi.

Tigor Angkup Hamonangan Sirait. 2009. *Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang (Tesis)*.Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Kusuma Lestari, Nurina. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan di Bank Syariah Mandiri*. Dalam Media ekonomi, vol. 22 no. 2 Agustus. 2015.

Wicaksono Mawasid, Suryo. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Surakarta*, Naskah publikasi.

Nurina Kusuma Lestari. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan di Bank Syariah Mandiri*, Dalam Media ekonomi, vol. 22 no. 2 Agustus. 2015.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. INTERNET

file:///C:/Users/W7/Downloads/islam%20depsot.pdf. Diakses pada tanggal 03 April 2021 pukul 11.30

file:///C:/Users/W7/Downloads/jurnal%20perlindungan%20deb.pdf. Diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pkl 15.30

<http://news.unair.ac.id/2020/07/28/transformasi-perusahaan-daerah-menjadi-perumda-atau-perseroda/>. diakses tanggal 3 Juli 2021 Pukul 15.20.

<https://bankdaerah.co.id/bankbdk/>. diakses tanggal 3 Juli 2021 Pukul 15.15.

<https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 2 Juli 2021 Pukul 16.10.

<https://kbbi.web.id/>. diakses tanggal 2 Juli 2021 Pukul 16.45.

<https://media.neliti.com/media/publications/151012-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 16 Januari 2021 . Pukul 13.30

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2021. pukul 11.30.

<https://quran.kemenag.go.id/>.. Diakses pada tanggal 08 Juli 2021. Pukul. 20.10.

<https://quran.kemenag.go.id/>.Diakses pada tanggal 08 Juli 2021. Pukul 20.00.

<https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>. Diakses tanggal 8 Februari 2021 Pukul 22.45.

<https://www.akseleran.co.id/blog/kreditur-adalah/>. Diakses tanggal 8 Februari 2021, Pukul 21.50.

[https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/manfaat-deposito-berjangka-untuk-masa-depan-apa-aja#:~:text=Deposito%20berjangka%20membuat%20uang%20Anda,dan%](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/manfaat-deposito-berjangka-untuk-masa-depan-apa-aja#:~:text=Deposito%20berjangka%20membuat%20uang%20Anda,dan%20)

20tidak%20mendapat%20suku%20bunga. Diakses pada tanggal 05 Maret 2021 jam 11.32

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-pinjaman-back-to-back/>. Diakses pada tanggal 04 April 2021. Pukul 15.20.

Latte Blogger Just another blogger blog for coffe lover. mu ::::: Selamat Datang, Mari Berbagi Il (radityowisnu.blogspot.com) diakses pada tanggal 15 April 2021

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Didik Purwanto, Kepala Bagian Kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda)

Wawancara dengan Lilik Hendro Nugroho, Kepala Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda)

Wawancara dengan Sukarni, Nasabah Kredit / Debitur PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda)

